



WALIKOTA SUKABUMI
PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG :

**STANDAR SATUAN HARGA (SSH) TERTINGGI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2010**

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa sebagai salah satu upaya untuk kelancaran dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010 agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan teknis dan biaya yang disyaratkan serta sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditetapkan Standar Satuan Harga (SSH) tertinggi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010 dengan Peraturan Walikota Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah secara Swakelola di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 6 Seri E - 1);
 3. Peraturan

3. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2005 tentang Persyaratan Pengadaan Barang Jasa Konstruksi (Berita Daerah Tahun 2005 Nomor 9 Seri E - 9);
4. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 27 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 27);
5. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosdur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR SATUAN HARGA (SSH) TERTINGGI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Sukabumi.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

7. Pengelolaan

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
14. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
18. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
19. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

BAB II

STANDAR SATUAN HARGA (SSH)

Pasal 2

- (1) Standar Satuan Harga Tertinggi APBD yang selanjutnya disingkat SSH adalah Pembakuan Biaya Batas Tertinggi (PBBT) dari suatu barang dan/atau jasa baik secara sendiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- (2) SSH APBD Tahun Anggaran 2010 dipergunakan sebagai pedoman SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun RKA dan DPA SKPD Tahun Anggaran 2010 yang dananya bersumber dari APBD.
- (3) SSH Tertinggi APBD Tahun Anggaran 2010, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

BIAYA ADMINISTRASI KEGIATAN/PROYEK (AKP)

Pasal 3

- (1) Biaya Administrasi Kegiatan/Proyek (AKP) kegiatan Non Fisik yang dikerjakan secara langsung oleh SKPD atau Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau dikerjakan oleh pihak ketiga, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 0 sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ditetapkan paling tinggi 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari pagu anggaran yang bersangkutan;
 - b. di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan paling tinggi 10,5 % (sepuluh koma lima persen) dari pagu anggaran yang bersangkutan;
 - c. di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan paling tinggi 8,5 % (delapan koma lima persen) dari pagu anggaran yang bersangkutan;
 - d. di atas

- d. di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditetapkan paling tinggi 5,5 % (lima koma lima persen) dari pagu anggaran yang bersangkutan;
 - e. di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan paling tinggi 3,5 % (tiga koma lima persen) dari pagu anggaran yang bersangkutan;
 - f. di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan paling tinggi 3 % (tiga persen) dari pagu anggaran yang bersangkutan;
 - g. di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan paling tinggi 1,5 % (satu koma lima persen) dari pagu anggaran yang bersangkutan.
- (2) Biaya AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi untuk belanja :
- a. honorarium bulanan pengelola persediaan kegiatan/proyek yang lamanya ditentukan sesuai waktu pelaksanaan kegiatan/proyek yang bersangkutan;
biaya lembur harian khusus pelaksana kegiatan/proyek;
pembelian ATK dalam rangka operasional kegiatan/proyek;
 - d. perjalanan dinas khusus pengelola kegiatan/proyek yang berkaitan dengan kegiatan/proyek yang bersangkutan;
 - e. belanja pengandaan/fotokopi SPJ laporan bulanan kegiatan/proyek.
- (3) Untuk kegiatan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d dibatasi apabila anggarannya mencukupi dan betul-betul diperlukan.

Pasal 4

- (1) Biaya Administrasi Kegiatan/Proyek (AKP) Fisik Non Konstruksi (Pengadaan Barang Bergerak dan Tidak Bergerak) :
- a. 0 sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) nilai fisik non konstruksi (pengadaan) untuk penunjukan langsung dengan pihak ketiga paling tinggi 12,5 % (dua belas koma lima persen);
 - b. di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) nilai fisik non konstruksi (pengadaan) paling tinggi 10,5 % (sepuluh koma lima persen);
 - c. di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) nilai fisik non konstruksi (pengadaan) paling tinggi 6,5 % (enam koma lima persen);
 - d. di atas

- d. di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) nilai fisik non konstruksi (pengadaan) paling tinggi 3,5 % (tiga koma lima persen);
 - e. di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) nilai fisik non konstruksi (pengadaan) paling tinggi 2,5 % (dua koma lima persen);
 - f. di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) nilai fisik non konstruksi (pengadaan) paling tinggi 2 % (dua persen);
 - g. di atas Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) nilai fisik non konstruksi (pengadaan) paling tinggi 1,5 % (satu koma lima persen).
- (2) Biaya Administrasi Kegiatan/Proyek (AKP) sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk belanja operasional kegiatan/proyek antara lain :
- a. belanja honorarium bulanan, honorarium panitia lelang, dan honorarium panitia pemeriksa barang;
 - b. kegiatan belanja barang dan jasa (belanja ATK, belanja cetakan dan pengandaan, biaya makanan dan minuman rapat dan belanja kegiatan operasional lainnya guna menunjang kegiatan yang berkaitan langsung dengan kegiatan/proyek yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Biaya Administrasi Kegiatan/Proyek (AKP) Fisik Non Konstruksi Khusus Belanja Modal Pengadaan Tanah, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. 0 s/d Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) nilai pembelian harga tanah paling tinggi 6,5 % (enam koma lima persen);
 - b. di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) nilai pembelian harga tanah paling tinggi 5,5 % (lima koma lima persen);
 - c. di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) nilai pembelian harga tanah paling tinggi 5% (lima persen);
 - d. di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) nilai pembelian harga tanah paling tinggi 4,5 % (empat koma lima persen);

e. di atas

- e. di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) nilai pembelian harga tanah paling tinggi 3,5 % (tiga koma lima persen);
 - f. di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) nilai pembelian harga tanah paling tinggi 3 % (tiga persen);
 - g. di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) nilai pembelian harga tanah paling tinggi 2,5 % (dua koma persen);
 - h. di atas Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) nilai pembelian harga tanah paling tinggi sebesar 2 % (dua persen).
- (2) Biaya Administrasi Kegiatan/Proyek (AKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja kegiatan antara lain:
- a. belanja honorarium bulanan personalia kegiatan/proyek dan belanja honorarium panitia pengadaan tanah; dan
 - b. belanja barang dan jasa (belanja kegiatan pengadaan ATK, belanja pembuatan papan nama lokasi pembelian tanah, belanja perjalanan dinas dalam Daerah (dalam rangka survei lapangan dan pemetaan), belanja makanan dan minuman rapat dan biaya operasional lainnya guna menunjang pelaksanaan kegiatan/proyek yang bersangkutan.

Pasal 6

Kegiatan fisik konstruksi yang menggunakan jasa pihak ketiga diatur sebagai berikut :

1. 0 s/d Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pagu anggaran fisik konstruksi (harga nyata fisik yang bersangkutan) paling tinggi 19,66% (sembilan belas koma enam puluh enam persen) dengan peruntukan rincian alokasi sebagai berikut :
 - a. biaya Administrasi Kegiatan Proyek (AKP) paling tinggi 4,5 % (empat koma lima persen) untuk pengelolaan kegiatan/proyek yang digunakan untuk membiayai belanja honorarium bulanan staf pengelola kegiatan/proyek SKPD, honorarium panitia lelang, belanja jamuan makan dan minum rapat pelelangan, biaya cetak pengumuman lelang, biaya dokumentasi, biaya cetak perbanyak dokumen kontrak, biaya fotokopi, belanja ATK, belanja perjalanan dinas dan biaya operasional lainnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang bersangkutan;
 - b. biaya pihak ketiga jasa konsultasi perencanaan konstruksi paling tinggi sebesar 8,28% (delapan koma dua puluh delapan persen); dan
 - c. biaya

- c. biaya pihak ketiga jasa konsultasi pengawasan konstruksi paling tinggi sebesar 6,88% (enam koma delapan puluh delapan persen).
2. di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pagu anggaran fisik konstruksi (harga nyata konstruksi yang bersangkutan) paling tinggi 15,28 % (lima belas koma dua puluh delapan persen) dengan peruntukan rincian alokasi sebagai berikut :
 - a. biaya Administrasi Kegiatan/Proyek (AKP) paling tinggi 4 % (empat persen) untuk pengelolaan kegiatan/proyek yang digunakan untuk membiayai belanja honorarium bulanan staf pengelola kegiatan/proyek SKPD, honorarium panitia lelang, belanja jamuan makan dan minum rapat pelaksanaan pelelangan, belanja cetak pengumuman lelang, belanja dokumentasi, belanja pengadaan dokumen kontrak, belanja ATK, belanja perjalanan dinas dan biaya operasional lainnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan/proyek yang bersangkutan;
 - b. biaya pihak ketiga jasa konsultasi perencanaan konstruksi paling tinggi sebesar 6,88% (enam koma delapan puluh delapan persen); dan
 - c. biaya pihak ketiga jasa konsultasi pengawasan konstruksi paling tinggi sebesar 4,4% (empat koma empat persen).
 3. di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pagu anggaran konstruksi (harga nyata konstruksi yang bersangkutan) paling tinggi 13,58% (tiga belas koma lima puluh delapan persen) dengan peruntukan rincian alokasi biaya sebagai berikut :
 - a. biaya Administrasi Kegiatan/Proyek (AKP) paling tinggi sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen) untuk pengelolaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan belanja honorarium bulanan pengelola kegiatan/proyek SKPD, honorarium panitia lelang, belanja jamuan makan dan minum rapat pelelangan, belanja cetak pengumuman lelang, belanja dokumentasi, belanja pengadaan dokumen kontrak, belanja ATK, belanja perjalanan dinas, dan belanja operasional lainnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang bersangkutan;
 - b. biaya pihak ketiga untuk jasa konsultasi perencanaan konstruksi paling tinggi 5,68 % (lima koma enam puluh delapan persen); dan
 - c. biaya pihak ketiga untuk jasa konsultasi pengawasan konstruksi paling tinggi 4,4 % (empat koma empat persen).

4. di atas

4. di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) pagu anggaran fisik konstruksi (harga nyata fisik yang bersangkutan) paling tinggi 11,02 % (sebelas koma nol dua persen) dengan peruntukan rincian alokasi biaya sebagai berikut :
 - a. biaya Administrasi Kegiatan/Proyek (AKP) paling tinggi 3 % (tiga persen) untuk pengelolaan proyek yang digunakan untuk membiayai belanja honorarium bulanan staf pengelola kegiatan/proyek SKPD, honorarium panitia lelang, belanja jamuan rapat-rapat dalam rangka pelaksanaan pelelangan, belanja cetak pengumuman lelang, belanja penggandaan dokumen kontrak, belanja ATK, belanja perjalanan dinas, belanja pengandaan/ fotokopi, dan biaya operasional lainnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang bersangkutan;
 - b. biaya pihak ketiga jasa konsultansi perencanaan konstruksi paling tinggi 4,70 % (empat koma tujuh puluh persen); dan
 - c. biaya pihak ketiga jasa konsultansi Pengawasan Konstruksi paling tinggi 3,32 % (tiga koma tiga puluh dua persen).
5. di atas Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) pagu anggaran konstruksi (harga nyata fisik yang bersangkutan) paling tinggi 9,22% (sembilan koma dua puluh dua persen) dengan peruntukan rincian alokasi biaya sebagai berikut :
 - a. biaya Administrsi Kegiatan/Proyek (AKP) paling tinggi 2,5 % (dua koma lima persen) untuk pengelolaan kegiatan yang digunakan untuk membiayai belanja honorarium bulanan staf pengelola kegiatan/proyek SKPD, honorarium panitia lelang, belanja jamuan makan dan minum rapat dalam rangka pelaksanaan pelelangan, biaya cetak pengumuman lelang, belanja dokumentasi, belanja pengandaan kontrak, belanja ATK, belanja pengandaan/fotokopi, dan biaya operasional lainnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek lainnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang bersangkutan;
 - b. biaya pihak ketiga jasa konsultansi perencanaan konstruksi paling tinggi 4,4% (empat koma empat persen);
 - c. biaya pihak ketiga jasa konsultansi pengawasan konstruksi paling tinggi 2,23% (dua koma dua puluh tiga persen).
6. di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) pagu anggaran konstruksi (harga nyata fisik yang bersangkutan) paling tinggi sebesar 7,65 % (tujuh koma enam lima persen) dengan peruntukan rincian alokasi biaya sebagai berikut :

a. biaya

- a. biaya Administrasi Kegiatan Proyek (AKP) paling tinggi 2 % (dua persen) untuk biaya pengelolaan kegiatan/proyek yang digunakan untuk membiayai belanja honorarium bulanan staf pengelola kegiatan/proyek SKPD, honorarium panitia lelang, belanja jamuan makan dan minum rapat pelaksanaan pelelangan, biaya cetak pengumuman lelang, belanja pengadaan kontrak, belanja dokumentasi, belanja ATK, belanja pengadaan/fotokopi dan biaya operasional lainnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang bersangkutan;
 - b. biaya pihak ketiga jasa konsultasi perencanaan konstruksi paling tinggi 3,33 % (tiga koma tiga puluh tiga persen);
 - c. biaya pihak ketiga jasa konsultasi pengawasan konstruksi paling tinggi 2,32% (dua koma tiga puluh dua persen).
7. di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) pagu anggaran konstruksi (harga ril fisik yang bersangkutan) paling tinggi 6,34 % (lima koma tujuh puluh empat persen) dengan peruntukan rincian alokasi biaya sebagai berikut :
- a. Biaya Administrasi Kegiatan/Proyek (AKP) paling tinggi 1,5 % (satu koma lima persen) untuk biaya pengelolaan kegiatan/proyek yang digunakan untuk membiayai belanja honorarium bulanan staf pengelola kegiatan/proyek SKPD, honorarium panitia lelang, belanja jamuan makan dan minum rapat pelaksanaan pelelangan, biaya cetak pengumuman lelang, belanja pengadaan kontrak, belanja dokumentasi, belanja ATK, belanja pengadaan/fotokopi dan biaya operasional lainnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang bersangkutan;
 - b. biaya pihak ketiga jasa konsultasi perencanaan konstruksi paling tinggi 2,87% (dua koma delapan puluh tujuh persen); dan
 - c. biaya pihak ketiga jasa konsultasi pengawas konstruksi paling tinggi 1,97 % (satu koma sembilan puluh tujuh persen).
8. di atas Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar) pagu anggaran konstruksi (harga nyata fisik yang bersangkutan) paling tinggi 5,19% (lima koma sembilan belas persen) dengan peruntukan rincian alokasi biaya sebagai berikut:
- a. biaya Administrasi Kegiatan Proyek (AKP) paling tinggi 1 % (satu persen) untuk biaya pengelolaan kegiatan/proyek yang digunakan untuk membiayai belanja honorarium bulanan staf pengelola kegiatan/proyek SKPD, honorarium panitia lelang, belanja jamuan makan dan minum rapat pelaksanaan pelelangan, biaya cetak pengumuman lelang, belanja pengadaan kontrak, biaya dokumentasi, biaya ATK, belanja pengadaan/fotokopi dan biaya operasional lainnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang bersangkutan;
 - b. biaya

- b. biaya pihak ketiga jasa konsultansi perencanaan konstruksi paling tinggi 2,49% (dua koma empat puluh sembilan persen);
- c. biaya pihak ketiga jasa konsultansi pengawasan konstruksi paling tinggi 1,65% (satu koma enam puluh lima persen).

Pasal 7

Untuk kegiatan/proyek yang dikerjakan secara swakelola, biaya perencanaan konstruksi dan biaya pengawasan konstruksi ditetapkan paling tinggi 60% (enam puluh persen) dari biaya perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Biaya Administrasi Kegiatan/Proyek (AKP) khusus kegiatan/proyek bantuan biaya/modal ditambah biaya paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penambahan biaya Administrasi Kegiatan/Proyek (AKP) dalam penggunaannya tidak diperkenankan untuk honorarium; dan
- b. digunakan untuk belanja pembelian materai, fotokopi, pembelian kwitansi, biaya makan dan minuman rapat, biaya pengandaan dalam rangka laporan pertanggungjawaban).

BAB IV

BATASAN PENGGUNAAN BIAYA ADMINISTRASI KEGIATAN/PROYEK (AKP)

Pasal 9

Batasan peruntukan belanja biaya administrasi kegiatan/proyek tidak diperkenankan digunakan untuk membiayai jenis belanja barang yang bersifat belanja modal untuk menambah inventaris barang (sarana kantor).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Standar Satuan Harga (SSH) tertinggi barang dan jasa pelaksanaan kegiatan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak diatur dalam Peraturan Walikota ini, mengacu pada standar tarif harga yang berlaku di pasaran yang dibuktikan dengan faktur atau nota pembelian dari toko/pabrik dimaksud.

Pasal 11

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2007 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 39 Tahun 2008 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal

WALIKOTA SUKABUMI,

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

MOHAMAD MURAZ

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR : 17 TAHUN 2009

TENTANG : STANDAR SATUAN HARGA (SSH) TERTINGGI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN
2010

STANDAR KLASIFIKASI PENGELOLAAN KEGIATAN DAN STANDAR SATUAN
HARGA (SSH) TERTINGGI PELAKSANAAN APBD

I. STANDAR KLASIFIKASI PENGELOLAAN KEGIATAN

A. Susunan Personalia Pengelola Kegiatan

Dalam rangka pengelolaan kegiatan APBD Kota Sukabumi, maka untuk kelancaran dalam pelaksanaannya perlu adanya susunan personalia pengelola kegiatan/proyek. Adapun susunan personalia pengelola kegiatan/proyek diatur sebagai berikut :

1. Pejabat Pengguna Anggaran (PPA);
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK-SKPD);
5. Bendahara Pengeluaran;
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu (apabila ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran);
7. Pelaksana Teknis/pelaksana pembantu teknis/pembantu teknis;
8. Pelaksana Administrasi/pelaksana pembantu administrasi;

B. Ketentuan Pemberian Honorarium/Upah bulanan dan Lamanya Pemberian Biaya Honorarium Pengelola Kegiatan

Pemberian biaya honorarium/upah bulanan kegiatan/proyek diberikan setiap bulan dengan ketentuan pemberian biaya honorarium/upah tersebut tidak boleh rangkap dengan pemberian biaya honorarium/upah proyek/kegiatan lainnya dalam satu pengelolaan satu unit kerja. Pemberian biaya honorarium/upah tersebut disesuaikan dengan masa berlakunya kegiatan/proyek dengan ketentuan bagi penerima honorarium/upah untuk PNS golongan III ke atas dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Ketentuan Biaya Bea Materai atas Pembelian Bahan/Material/Barang

Untuk biaya bea materai atas pembelian bahan/material/barang diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. untuk pembelian bahan/material/barang di bawah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kwitansi pembelian tidak perlu disertai biaya bea materai dan tidak dikenakan biaya potongan pajak;

2. untuk pembelian bahan/material/barang dengan nilai di atas Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kwitansi pembelian disertai biaya bea materai 3.000,00 (tiga ribu) tetapi tidak dikenakan biaya potongan pajak;
3. untuk pembelian bahan/material/barang di atas Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kwitansi pembelian disertai biaya bea materai 6.000,00 (enam ribu) dan dikenakan pajak (PPN dan PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Prosedur Administrasi Penatausahaan Pembelian Barang

1. Untuk kegiatan pembelian barang (bahan/material dan barang jadi) dengan nilai pembelian barang s/d Rp. 5.000.000,00 (lima Juta Rupiah) dilaksanakan dengan cara pembelian secara langsung tanpa kontrak kerja;
2. Nilai kegiatan pembelian barang (bahan/material dan barang jadi) dengan nilai pembelian barang diatas Rp. 5.000.000,00 s/d Rp. 50.000.000,00 dilaksanakan secara penunjukan langsung dengan cara kontrak kerja.
3. Nilai kegiatan pembelian barang (bahan/material dan barang jadi) dengan nilai pembelian barang di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan mekanisme pelelangan dengan cara kontrak kerja.

E. Standar Penggunaan Biaya Pengadaan Barang dan Jasa Pembelian Khusus Biaya Bahan/Material Bahan dan Obat-Obatan Komoditi Kesehatan

Standar penggunaan biaya pengadaan barang dan jasa pembelian khusus pengadaan bahan dan obat-obatan komoditi kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi/UPT PUSKESMAS, UPT Laboratorium Kesehatan, dan RSUD. R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi mengacu pada ketentuan standar biaya berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang berlaku pada tahun anggaran bersangkutan atau tahun anggaran berjalan.

F. Ketentuan Lain Dalam Pembelian Bahan/Material/Barang

Untuk pembelian bahan/material dan atau jenis barang apabila dalam pelaksanaannya untuk jenis dan harga satuannya tidak tercantum atau tidak diatur dalam Standar Biaya ini, diperkenankan untuk mempergunakan standar biaya pembelian harga satuan pabrik, toko, dan pihak ketiga yang disertai dengan daftar harga yang dikeluarkan oleh pabrik, toko, dan pihak ketiga yang bersangkutan dan disetujui oleh kedua belah pihak.

D. Standar Penggunaan Kegiatan Pengelolaan Biaya Stimulan

Biaya stimulan kepada badan hukum atau perorangan hanya dapat dilaksanakan oleh Walikota Sukabumi yang dituangkan ke dalam pos belanja bantuan dan dikelola oleh dinas/unit kerja yang ditunjuk sebagai pengelola biaya stimulan untuk disalurkan kepada yang berhak mendapatkannya. Stimulan uang disimpan pada pos belanja pegawai sedangkan stimulan barang disimpan pada pos belanja barang tetapi tidak diklasifikasikan sebagai barang inventaris atau belanja modal, namun dalam pemberian stimulan tersebut harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai bantuan keuangan kepada badan hukum atau perorangan oleh Walikota Sukabumi dapat merupakan usulan dari dinas/lemtekda/unit kerja atas dasar kebutuhan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran satuan kerja.

II. STANDAR SATUAN HARGA TERTINGGI PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010

A. STANDAR TERTINGGI BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA

1. Honorarium/upah bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, tidak diberikan dari suatu kegiatan/proyek akan tetapi dibayar berupa pemberian tambahan penghasilan yang besarnya mengacu pada Keputusan Walikota Sukabumi yang mengaturnya. Sedangkan untuk Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Penyimpan barang dan Pengurus barang dibayar berupa pemberian tambahan penghasilan yang besarnya mengacu pada Keputusan Walikota Sukabumi yang mengaturnya.
2. Standar tertinggi pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau dipersamakan dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural serta pegawai non Pegawai Negeri Sipil besarnya mengacu pada Keputusan Walikota Sukabumi yang mengaturnya.
3. Standar tertinggi pemberian Tunjangan Jabatan Struktural dan Tunjangan Fungsional mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Standar Tertinggi Pemberian Bantuan Biaya Bintek, Diklat, Seminar, Lokakarya, Workshop, dan Rapat Kerja
 - a. Bantuan biaya pelaksanaan bintek, diklat, seminar, lokakarya, *workshop*, dan rapat kerja disesuaikan dengan standar biaya (*unit cost*) yang ditetapkan oleh pihak ketiga.
 - b. Bantuan uang saku, transportasi lokal, dan uang makan untuk kegiatan bintek, diklat, seminar, lokakarya, *workshop*, rapat kerja, dan rapat koordinasi dengan lama kegiatan maksimal 10 (sepuluh) hari :
 - 1) yang dilaksanakan dalam wilayah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten diatur sebagai berikut :

a) Pegawai Harian/Kontrak Kerja/Gol. 1	Rp	205.000,00/OH (Orang/Hari)
b) PNS Golongan II	Rp	215.000,00/OH (Orang/Hari)
c) PNS Golongan III	Rp	240.000,00/OH (Orang/Hari)
d) PNS Golongan IV	Rp	250.000,00/OH (Orang/Hari)
e) Sekda	Rp	350.000,00/OH (Orang/Hari)
 - 2) di luar wilayah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten diatur sebagai berikut :

a) Pegawai Harian/Kontrak Kerja/Gol I	Rp	210.000,00/OH (Orang/Hari)
b) PNS Golongan II	Rp	220.000,00/OH (Orang/Hari)
c) PNS Golongan III	Rp	245.000,00/OH (Orang/Hari)
d) PNS Golongan IV	Rp	455.000,00/OH (Orang/Hari)
e) Sekda	Rp	450.000,00/OH (Orang/Hari)

c. Bantuan biaya pembelian buku praktek kerja laporan bagi Diklat yang lama pelaksanaan diklat 1 (satu) bulan atau lebih diatur sebagai berikut :

1) Pegawai Harian/Kontrak Kerja/Gol. I	Rp 280.000,00/OK(Orang/Kegiatan)
2) PNS Golongan II	Rp 300.000,00/OK(Orang/Kegiatan)
3) PNS Golongan III	Rp 325.000,00/OK(Orang/Kegiatan)
4) PNS Golongan IV	Rp 340.000,00/OK(Orang/Kegiatan)

d. Bantuan biaya bagi Pejabat Struktural yang mengikuti kegiatan bintek, diklat, seminar, lokakarya, *workshop*, dan rapat kerja diatur sebagai berikut :

1) Eselon IV	Rp 250.000,00/OH (orang/hari)
2) Eselon III	Rp 200.000,00/OH (orang/hari)
3) Eselon II	Rp 150.000,00/OH (orang/hari)

e. Bantuan biaya untuk Diklat yang dilaksanakan di luar Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Provinsi Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, dan Jawa Timur :

1) Pegawai Harian/Kontrak Kerja/Gol. I	Rp 220.000,00/OK(orang/kegiatan)
2) PNS Golongan II	Rp 240.000,00/OK(orang/kegiatan)
3) PNS Golongan III	Rp 270.000,00/OK (orang/kegiatan)
4) PNS Golongan IV	Rp 300.000,00/OK(orang/kegiatan)

2) Di luar pulau Jawa :

a) Pegawai Harian/Kontrak Kerja/Gol. I	Rp 325.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
b) PNS Golongan II	Rp 340.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
c) PNS Golongan III	Rp 380.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
d) PNS Golongan IV	Rp 410.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

f. Bagi pejabat struktural dan pegawai non struktural yang melaksanakan Diklat Fungsional yang tidak disediakan penginapan, diberikan bantuan biaya penginapan dengan mengacu pada biaya penginapan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

g. Bagi pejabat struktural dan pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural yang melaksanakan tugas ke luar Provinsi Jawa Barat diberikan tiket pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan bus mengacu pada ketentuan yang berlaku.

h. Bagi pejabat struktural yang mengikuti Diklatpim yang diselenggarakan di luar Kota Sukabumi bantuan biaya diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Standar biaya pendidikan (*unit cost*) masing-masing diklat penjenjangan disesuaikan dengan biaya yang ditetapkan oleh penyelenggara;

2) Bantuan uang saku untuk peserta Diklatpim, diatur sebagai berikut :

a) Diklatpim IV	Rp 2.500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
b) Diklatpim III	Rp 4.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
c) Diklatpim II	Rp 6.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
d) Diklatpim I	Rp 17.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

i. Diklatpim Tingkat IV yang diselenggarakan Pemerintah Kota Sukabumi, diberikan bantuan biaya orientasi lapangan yang dilaksanakan di luar daerah sebesar Rp 1.000.000,00/OK (orang/kegiatan).

- j. Biaya Diklat Prajabatan yang diselenggarakan di luar daerah, mengikuti standar (*unit cost*) yang ditentukan oleh penyelenggara, kepada peserta diberikan bantuan biaya dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Prajabatan Golongan III	Rp	770.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
2) Prajabatan Golongan II	Rp	525.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
3) Prajabatan Golongan I	Rp	525.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

- k. Diklat Prajabatan yang diselenggarakan di Kota Sukabumi, kepada peserta diberikan bantuan biaya dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Prajabatan Golongan III	Rp	25.000,00/OH (Orang/Hari)
2) Prajabatan Golongan II	Rp	20.000,00/OH (Orang/Hari)
3) Prajabatan Golongan I	Rp	20.000,00/OH (Orang/Hari)

- l. Bagi PNS yang mengikuti kegiatan Bintek, Diklat, Seminar, Lokakarya, *Workshop*, dan Rapat Kerja di luar daerah yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) hari diberikan biaya dengan ketentuan diatur sebagai berikut :

- 1) biaya transportasi antar kota sebanyak 1 (satu) kali dan dibayar secara lumsum dengan ketentuan diatur sebagai berikut :

- a) Ke Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi :

(1) Sekda	Rp	300.000,00
(2) Golongan IV	Rp	150.000,00
(3) Golongan III	Rp	125.000,00
(4) Golongan II	Rp	100.000,00
(5) Golongan I/PH/KK	Rp	90.000,00

- b) Ke Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten/Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Depok dan Kota Cimahi :

(1) Sekda	Rp	325.000,00
(2) Golongan IV	Rp	200.000,00
(3) Golongan III	Rp	175.000,00
(4) Golongan II	Rp	150.000,00
(5) Golongan I/PH/KK	Rp	125.000,00

- c) Ke Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Purwakarta :

(1) Sekda	Rp	350.000,00
(2) Golongan IV	Rp	250.000,00
(3) Golongan III	Rp	225.000,00
(4) Golongan II	Rp	200.000,00
(5) Golongan I/PH/KK	Rp	175.000,00

- e) Ke Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, Kabupaten/Kota Tasikmalaya, Kabupaten Karawang, Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar :

(1) Sekda	Rp	357.000,00
(2) Golongan IV	Rp	300.000,00
(3) Golongan III	Rp	275.000,00
(4) Golongan II	Rp	250.000,00
(5) Golongan I/PH/KK	Rp	225.000,00

- f) Ke Kabupaten/Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka :

(1) Sekda	Rp	380.000,00
(2) Golongan IV	Rp	325.000,00
(3) Golongan III	Rp	300.000,00
(4) Golongan II	Rp	275.000,00
(5) Golongan I/PH/KK	Rp	250.000,00
g) Ke Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten		
(1) Sekda	Rp	400.000,00
(2) Golongan IV	Rp	325.000,00
(3) Golongan III	Rp	300.000,00
(4) Golongan II	Rp	275.000,00
(5) Golongan I/PH/KK	Rp	250.000,00
h) Ke Luar Luar Daerah Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten :		
(1) Sekda	Rp	450.000,00
(2) Golongan IV	Rp	400.000,00
(3) Golongan III	Rp	375.000,00
(4) Golongan II	Rp	350.000,00
(5) Golongan I/PH/KK	Rp	325.000,00

5. Standar tertinggi bidang kepegawaian :

a. Honorarium Baperjakat :

1) Ketua merangkap Anggota	Rp	1.000.000,00/OB (Orang/Bulan)
2) Wakil Ketua merangkap Anggota	Rp	900.000,00/OB (Orang/Bulan)
3) Sekretaris bukan Anggota	Rp	600.000,00/OB (Orang/Bulan)
4) Anggota	Rp	800.000,00/OB (Orang/Bulan)
5) Pelaksana Teknis	Rp	350.000,00/OB (Orang/Bulan)
6) Pelaksana Administrasi	Rp	250.000,00/OB (Orang/Bulan)

b. Honorarium Pejabat sebagai nara sumber/pengarah pada acara Diklat dan Pemberian Pengarahan setelah Acara Pelantikan :

1) Walikota Sukabumi	Rp	1.250.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
2) Wakil Walikota	Rp	1.200.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
3) Sekretaris Daerah Kota Sukabumi	Rp	1.150.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
4) Pejabat Eselon IIb	Rp	600.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
5) Pejabat Eselon III/a	Rp	500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
6) Pejabat Badiklat Provinsi :		
1) Eselon II dan III	Rp	1.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
2) Eselon III	Rp	500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

c. Standar tertinggi honorarium Widya Iswara dan Pembicara/Nara Sumber/Instruktur dalam Kegiatan Diklat, Seminar, Semiloka, Penataran dan lain-lain :

1) Honorarium	Rp	140.000,00/OJ (Orang/Jam)
2) Pembuatan Makalah	Rp	200.000,00/OM (Orang/Makalah)
3) Bantuan transportasi (termasuk untuk pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf b :		
a) dari Provinsi dan BKN	Rp	500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
b) dari daerah	Rp	100.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

d. Honorarium Pembina/DMF pada Diklat sebagai berikut :

1) Prajabatan :		
a) Golongan III	Rp	1.250.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

- b) Golongan II Rp 1.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
- 2) Diklatpim IV Rp 2.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

- e. Honorarium pembahasan kenaikan pangkat, penerimaan CPNS, penyusunan Karis, Karsu, Pensiun, Pembahasan, Pengurusan Penyesuaian Masa Kerja, dan Kegiatan Pembahasan bidang Kepegawaian :

 - 1) Pejabat Eselon II Rp 1.200.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
 - 2) Pejabat Eselon III Rp 1.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
 - 3) Pejabat Eselon IV Rp 750.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
 - 4) Pelaksana Rp 500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

6. Standar tertinggi honorarium BPSK :

- a. Anggota BPSK :
 - 1) Ketua Rp 731.500,00/OB (orang/bulan);
 - 2) Wakil Ketua Rp 679.500,00/OB (orang/bulan);
 - 3) Anggota Rp 628.500,00/OB (orang/bulan).

- b. Sekretariat BPSK :
 - 1) Ketua Rp 422.500,00/OB (orang/bulan);
 - 2) Anggota Rp 369.500,00/OB (orang/bulan).

- c. Operasional penyelesaian kasus :
 - 1) Penyampaian Relas Panggilan Rp 379.500,00/OK (orang/kegiatan);
 - 2) Majelis (Ketua dan Anggota) Rp 308.500,00/OK (orang/kegiatan);
 - 3) Panitera Rp 231.500,00/OK (orang/kegiatan);
 - 4) Pembuat Putusan Rp 128.500,00/OK (orang/kegiatan);
 - 5) Penyampaian Fiat Eksekusi Rp 108.500,00/OK (orang/kegiatan);
 - 6) Pengajuan Relas Putusan Rp 236.500,00/OK (orang/kegiatan).

7. Honorarium Tim Pemberi Bantuan Hukum (TPBH)

- a. Pembina
 - 1) Pejabat Eselon IIa Rp 740.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
 - 2) Pejabat Eselon IIb Rp 740.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
 - 3) Pejabat Eselon IIIa Rp 687.500,00/OK (Orang/Kegiatan)

- b. Pengarah :
 - 1) Pejabat Eselon IIa Rp 704.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
 - 2) Pejabat Eselon IIb Rp 685.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
 - 3) Pejabat Eselon IIIa Rp 635.500,00/OK (Orang/Kegiatan)

- c. Ketua merangkap Anggota :
 - 1) Pejabat Eselon IIb Rp 635.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
 - 2) Pejabat Eselon IIIa Rp 582.500,00/OK (Orang/Kegiatan)

- d. Sekretaris merangkap Anggota :
 - 1) Pejabat Eselon IIIa Rp 530.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
 - 2) Pejabat Eselon IIb Rp 477.500,00/OK (Orang/Kegiatan)

- e. Anggota :
 - 1) Pejabat Eselon IIb Rp 530.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
 - 2) Pejabat Eselon IIIa Rp 477.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
 - 3) Pejabat Eselon IVa Rp 425.500,00/OK (Orang/Kegiatan)

- f. Pelaksana Administrasi :
 - 1) PNS Golongan III Rp 162.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
 - 2) PNS Golongan II Rp 110.500,00/OK (Orang/Kegiatan)

8. Standar tertinggi honorarium Rapat Koordinasi MUSPIDA

a. Walikota Sukabumi	Rp	2.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
b. Wakil Walikota Sukabumi	Rp	1.800.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
c. Sekretaris Daerah Kota Sukabumi	Rp	1.500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
d. Unsur MUSPIDA	Rp	1.500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
e. Pimpinan DPRD	Rp	1.500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
f. Kepala Lemdiklat Secapa POLRI	Rp	1.500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
g. Pejabat Eselon IIb	Rp	1.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
h. Pejabat Eselon III	Rp	800.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
i. Pejabat Eselon IVa	Rp	600.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
j. Komandan Batalyon Armed 13 Nenggala Sukabumi;	Rp	800.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
k. Sekretaris Lemdiklat Secapa POLRI	Rp	800.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
l. Komandan Batalyon Infantri 310 Sukabumi	Rp	800.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
m. Komandan Sub-Denpom III/1-2 Sukabumi;	Rp	800.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
n. Ketua Pengadilan Agama Kota Sukabumi.	Rp	800.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
o. Kepala Kantor Departemen Agama	Rp	800.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
p. Kasdim 0607 Sukabumi	Rp	800.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
q. Wakapolres Kota Sukabumi	Rp	800.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
r. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi	Rp	800.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
s. Kapolsek, Kabag, dan Kasat di Lingkungan Polres Kota Sukabumi	Rp	600.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
t. Pasi di Lingkungan Dandim 0607 Sukabumi	Rp	600.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
u. Danramil	Rp	600.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
v. Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi	Rp	600.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
w. Kepala Seksi di Kejaksaan Negeri Sukabumi	Rp	600.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
x. Gadik Madya Lemdiklat Secapa POLRI	Rp	600.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
y. Notulen :		
2) PNS Golongan III	Rp	350.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
3) PNS Golongan II	Rp	300.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
z. Protokol :		
1) PNS Golongan III	Rp	350.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
2) PNS Golongan II	Rp	300.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
3) Kontrak Kerja	Rp	300.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

9. Honorarium Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum

a. Pengarah	Rp	750.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
b. Penanggung Jawab	Rp	700.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
c. Ketua	Rp	650.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
d. Sekretaris	Rp	600.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
e. Anggota :		
1) Eselon III	Rp	500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
2) Eselon IV	Rp	400.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
f. Pelaksana Administrasi :		
1) PNS Golongan III	Rp	150.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
2) PNS Golongan II	Rp	100.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

10. Standar Tertinggi Biaya Honorarium/Upah Bulanan

- a. Biaya honorarium/upah bulanan dengan jumlah kegiatan/proyek sebesar 0 s.d. Rp 50.000.000,00.
- | | | |
|---|----|---------------------------------|
| 1) Pejabat Pengguna Anggaran (PA-SKPD)/ Pengguna Barang (PB-SKPD) | Rp | 165.500,00/OB (orang per bulan) |
| 2) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (PKUA-SKPD) | Rp | 159.500,00/OB (orang per bulan) |

- 3) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Rp 156.500,00/OB (orang per bulan)
- 4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD)/Pejabat Pembuat Komitmen Rp 154.500,00/OB (orang per bulan)
- 5) Pelaksana Pembantu Teknis (PPT-SKPD)/Pembantu Teknis/Pelaksana Teknis (PT-SKPD) :
 - a) Golongan III Rp 137.500,00/OB (orang per bulan)
 - b) Golongan II Rp 126.500,00/OB (orang per bulan)
- 6) Pelaksana Pembantu Administrasi (PPAD-SKPD)/Pelaksana Administrasi (PAD-SKPD) :
 - a) Golongan III Rp 115.500,00/OB (orang per bulan)
 - b) Golongan II Rp 104.500,00/OB (orang per bulan)
 - c) Pegawai Harian/Kontrak Kerja Rp 93.500,00/OB (orang per bulan)

b. Biaya honorarium/upah bulanan dengan jumlah kegiatan/proyek sebesar di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00.

- 1) Pejabat Pengguna Anggaran (PA-SKPD)/Pengguna Barang (PB-SKPD) Rp 181.500,00/OB (orang per bulan)
- 2) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (PKUA-SKPD) Rp 176.500,00/OB (orang per bulan)
- 3) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Rp 173.500,00/OB (orang per bulan)
- 4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD)/Pejabat Pembuat Komitmen Rp 170.500,00/OB (orang per bulan)
- 5) Pelaksana Pembantu Teknis (PPTK-SKPD)/Pembantu Teknis/Pelaksana Teknis (PT-SKPD):
 - a) Golongan III Rp 165.500,00/OB (orang per bulan)
 - b) Golongan II Rp 154.500,00/OB (orang per bulan)
- 5) Pelaksana Pembantu Administrasi (PPAD-SKPD)/Pelaksana Administrasi (PAD):
 - a) Golongan III Rp 120.500,00/OB (orang per bulan)
 - b) Golongan II Rp 110.500,00/OB (orang per bulan)
 - c) Pegawai Harian/Kontrak Kerja Rp 101.500,00/OB (orang per bulan)

c. Biaya honorarium/upah bulanan dengan jumlah kegiatan/proyek sebesar di atas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 200.000.000,00.

- 1) Pejabat Pengguna Anggaran (PA-SKPD)/Pengguna Anggaran (PB-SKPD) Rp 198.500,00/OB (orang per bulan)
- 2) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (PKUA-SKPD) Rp 192.500,00/OB (orang per bulan)
- 3) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Rp 189.500,00/OB (orang per bulan)
- 4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD)/Pelaksana Pembantu Teknis/Pejabat Pembuat Komitmen Rp 187.500,00/OB (orang per bulan)
- 5) Pelaksana Pembantu Teknis (PPT-SKPD)/Pelaksana Teknis (PT-SKPD) :
 - a) Golongan III Rp 170.500,00/OB (orang per bulan)
 - b) Golongan II Rp 148.500,00/OB (orang per bulan)
- 6) Pelaksana Pembantu Administrasi (PPAD-SKPD)/Pelaksana Administrasi (PAD-SKPD):
 - a) Golongan III Rp 137.500,00/OB (orang per bulan)
 - b) Golongan II Rp 126.500,00/OB (orang per bulan)
 - c) Pegawai Harian/Kontrak Kerja Rp 121.500,00/OB (orang per bulan)

d. Biaya honorarium/upah bulanan dengan jumlah kegiatan/proyek sebesar di atas Rp 200.000.000,00 s.d. Rp 300.000.000,00.

1) Pejabat Pengguna Anggaran (PA-SKPD)/Pengguna Barang (PB-SKPD)	Rp 214.500,00/OB (orang per bulan)
2) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (PKUA-SKPD)	Rp 209.500,00/OB (orang per bulan)
3) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)	Rp 206.500,00/OB (orang per bulan)
4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD)/Pejabat Pembuat Komitmen	Rp 203.500,00/OB (Orang per bulan)
5) Pelaksana Pembantu Teknis (PPT-SKPD)/Pembantu Teknis /Pelaksana Teknis (PT-SKPD) :	
a) Golongan III	Rp 187.500,00/OB (orang per bulan)
b) Golongan II	Rp 176.500,00/OB (orang per bulan)
6) Pelaksana Pembantu Administrasi (PPAD-SKPD)/Pelaksana Administrasi (PAD-SKPD):	
a) Golongan III	Rp 164.500,00/OB (orang per bulan)
b) Golongan II	Rp 145.500,00/OB (orang per bulan)
c) Pegawai Harian/Kontrak Kerja	Rp 142.500,00/OB (orang per bulan)

e. Biaya honorarium/upah bulanan dengan jumlah kegiatan/proyek sebesar di atas Rp 300.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00.

1) Pejabat Pengguna Anggaran (PA-SKPD)/Pengguna Barang (PB-SKPD)	Rp 231.500,00/OB (orang per bulan)
2) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (PKUA-SKPD)	Rp 225.500,00/OB (orang per bulan)
3) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)	Rp 222.500,00/OB (orang per bulan)
4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD)/Pejabat Pembuat Komitmen	Rp 203.500,00/OB (orang per bulan)
5) Pelaksana Pembantu Teknis (PPT-SKPD)/Pembantu Teknis /Pelaksana Teknis (PT-SKPD) :	
a) Golongan III	Rp 192.500,00/OB (orang per bulan)
b) Golongan II	Rp 181.500,00/OB (orang per bulan)
6) Pelaksana Pembantu Administrasi (PPAD-SKPD)/Pelaksana Administrasi (PAD-SKPD):	
a) Golongan III	Rp 170.500,00/OB (orang per bulan)
b) Golongan II	Rp 159.500,00/OB (orang per bulan)
c) Pegawai Harian/Kontrak Kerja	Rp 149.500,00/OB (orang per bulan)

f. Biaya honorarium/upah bulanan dengan jumlah kegiatan/proyek sebesar di atas Rp 500.000.000,00 s.d. Rp 750.000.000,00.

1) Pejabat Pengguna Anggaran (PA-SKPD)/Pengguna Barang (PB-SKPD)	Rp 247.500,00/OB (orang per bulan)
2) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (PKUA)	Rp 242.500,00/OB (orang per bulan)
3) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)	Rp 239.500,00/OB (orang per bulan)
4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD)/Pejabat Pembuat Komitmen	Rp 236.500,00/OB (orang per bulan)
5) Pelaksana Pembantu Teknis (PPT-SKPD)/Pembantu Teknis /Pelaksana Teknis (PT-SKPD):	
a) Golongan III	Rp 220.500,00/OB (orang per bulan)
b) Golongan	Rp 209.500,00/OB (orang per bulan)

- 6) Pelaksana Pembantu Administrasi (PPAD-SKPD)/Pelaksana Administrasi (PAD-SKPD):
- a) Golongan III Rp 198.500,00/OB (orang per bulan)
 - b) Golongan II Rp 187.500,00/OB (orang per bulan)
 - d) Pegawai Harian/Kontrak Kerja Rp 176.500,00/OB (orang per bulan)

g. Biaya honorarium/upah bulanan dengan jumlah kegiatan/proyek sebesar di atas Rp 750.000.000,00 s.d. Rp 1.000.000.000,00.

- 1) Pejabat Pengguna Anggaran (PA-SKPD)/Pengguna Barang (PB-SKPD) Rp 264.500,00/OB (orang per bulan)
- 2) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (PKUA-SKPD) Rp 258.500,00/OB (orang per bulan)
- 3) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Rp 255.500,00/OB (orang per bulan)
- 4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD)/Pejabat Pembuat Komitmen Rp 253.500,00/OB (orang per bulan)
- 5) Pelaksana Pembantu Teknis (PPT-SKPD)/pembantu Teknis/Pelaksana Teknis (PT-SKPD):
 - a) Golongan III Rp 236.500,00/OB (orang per bulan)
 - b) Golongan II Rp 225.500,00/OB (orang per bulan)
- 6) Pelaksana Pembantu Administrasi (PPAD-SKPD)/ Pelaksana Administrasi (PAD-SKPD)
 - a) Golongan III Rp 214.500,00/OB (orang per bulan)
 - b) Golongan II Rp 203.500,00/OB (orang per bulan)
 - c) Pegawai Harian/Kontrak Kerja Rp 192.500,00/OB (orang per bulan)

h. Biaya honorarium/upah bulanan dengan jumlah kegiatan/proyek sebesar Rp 1.000.000.000,00 s.d. Rp 2.000.000.000,00

- 1) Pejabat Pengguna Anggaran (PA-SKPD)/Pengguna Barang (PB-SKPD) Rp 280.500,00/OB (orang per bulan)
- 2) Kuasa Pengguna Anggaran (PKUA-SKPD) Rp 275.500,00/OB (orang per bulan)
- 3) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Rp 272.500,00/OB (orang per bulan)
- 4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD)/Pejabat Pembuat Komitmen Rp 269.500,00/OB (orang per bulan)
- 5) Pelaksana Pembantu Teknis (PPT-SKPD)/Pembantu Teknis/pelaksana Teknis (PT-SKPD) :
 - a) Golongan III Rp 253.500,00/OB (orang per bulan)
 - b) Golongan II Rp 242.500,00/OB (orang per bulan)
- 6) Pelaksana Pembantu Administrasi (PPAD-SKPD)/Pelaksana Administrasi (PAD-SKPD):
 - a) Golongan III Rp 231.500,00/OB (orang per bulan)
 - b) Golongan II Rp 220.500,00/OB (orang per bulan)
 - c) Pegawai Harian/Kontrak Kerja Rp 209.500,00/OB (orang per bulan)

i. Biaya honorarium/upah bulanan dengan jumlah kegiatan/proyek sebesar Rp 2.000.000.000,00 s.d. Rp 3.000.000.000,00

- 1) Pejabat Pengguna Anggaran (PA-SKPD)/Pengguna Barang (PB-SKPD) Rp 297.500,00/OB (orang per bulan)
- 2) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (PKUA) Rp 291.500,00/OB (orang per bulan)
- 3) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Rp 288.500,00/OB (orang per bulan)

- 4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD)/Pejabat Pembuat Komitmen Rp 286.500,00/OB (orang per bulan)
 - 5) Pelaksana Pembantu Teknis (PPT-SKPD)/Pembantu Teknis/Pelaksana Teknis (PT-SKPD):
 - a) Golongan III Rp 269.500,00/OB (orang per bulan)
 - b) Golongan II Rp 258.500,00/OB (orang per bulan)
 - 6) Pelaksana Pembantu Administrasi (PPAD-SKPD)/Pelaksana Administrasi (PAD-SKPD);
 - a) Golongan III Rp 247.500,00/OB (orang per bulan)
 - b) Golongan II Rp 236.500,00/OB (orang per bulan)
 - c) Pegawai Harian/Kontrak Kerja Rp 225.500,00/OB (orang per bulan)
- j. Biaya honorarium/upah bulanan dengan jumlah kegiatan/proyek sebesar Rp 3.000.000.000,00 s.d. Rp 4.000.000.000,00
- 1) Pejabat Pengguna Anggaran (PA-SKPD)/Pengguna Barang (PB-SKPD) Rp 313.500,00/OB (orang per bulan)
 - 2) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (PKUA-SKPD) Rp 308.500,00/OB (orang per bulan)
 - 3) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Rp 305.500,00/OB (orang per bulan)
 - 4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD)/Pejabat Pembuat Komitmen Rp 302.500,00/OB (orang per bulan)
 - 5) Pelaksana Pembantu Teknis (PPT-SKPD)/Pembantu Teknis/Pelaksana Teknis (PT-SKPD) :
 - a) Golongan III Rp 286.500,00/OB (orang per bulan)
 - b) Golongan II Rp 275.500,00/OB (orang per bulan)
 - 6) Pelaksana Pembantu Administrasi (PPAD-SKPD)/Pelaksana Administrasi (PAD-SKPD) :
 - a) Golongan III Rp 264.500,00/OB (orang per bulan)
 - b) Golongan II Rp 253.500,00/OB (orang per bulan)
 - c) Pegawai Harian/Kontrak Kerja Rp 242.500,00/OB (orang per bulan)
- k. Biaya honorarium/upah bulanan dengan jumlah kegiatan/proyek sebesar Rp 4.000.000.000,00 s.d. Rp 5.000.000.000,00
- 1) Pejabat Pengguna Anggaran (PA-SKPD)/Pengguna Barang (PB-SKPD) Rp 330.500,00/OB (orang per bulan)
 - 2) Kuasa Pengguna Anggaran (PKUA-SKPD) Rp 324.500,00/OB (orang per bulan)
 - 3) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Rp 321.500,00/OB (orang per bulan)
 - 4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD)/Pejabat Pembuat Komitmen Rp 319.500,00/OB (orang per bulan)
 - 5) Pelaksana Pembantu Teknis (PPT-SKPD)/Pembantu Teknis/Pelaksana Teknis (PT):
 - a) Golongan III Rp 302.500,00/OB (orang per bulan)
 - b) Golongan II Rp 291.500,00/OB (orang per bulan)
 - 6) Pelaksana Pembantu Administrasi Kegiatan :
 - a) Golongan III Rp 280.500,00/OB (orang per bulan)
 - b) Golongan II Rp 269.500,00/OB (orang per bulan)
 - c) Pegawai Harian/Kontrak Kerja Rp 258.500,00/OB (orang per bulan)
- l. Biaya honorarium/upah bulanan dengan jumlah kegiatan/proyek sebesar Rp 5.000.000.000,00 s.d. Rp 6.000.000.000,00
- 1) Pejabat Pengguna Anggaran (PA-SKPD)/Pengguna Barang (PB-SKPD) Rp 346.500,00/OB (orang per bulan)

2) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (PKUA-SKPD)	Rp	341.500,00/OB (orang per bulan)
3) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)	Rp	338.500,00/OB (orang per bulan)
4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD)/pejabat Pembuat Komitmen	Rp	335.500,00/OB (orang per bulan)
5) Pelaksana Pembantu Teknis (PPT-SKPD)/Pembantu Teknis/Pelaksana Teknis (PT-SKPD) :		
a) Golongan III	Rp	319.500,00/OB (orang per bulan)
b) Golongan II	Rp	309.500,00/OB (orang per bulan)
6) Pelaksana Pembantu Administrasi (PPAD-SKPD)/pelaksana Administrasi (PAD-SKPD):		
a) Golongan III	Rp	297.500,00/OB (orang per bulan)
b) Golongan II	Rp	286.500,00/OB (orang per bulan)
c) Pegawai Harian/Kontrak Kerja	Rp	275.500,00/OB (orang per bulan)

m. Biaya honorarium/upah bulanan dengan jumlah kegiatan/proyek sebesar Rp 6.000.000.000,00 s.d. Rp 7.000.000.000,00

1) Pejabat Pengguna Anggaran (PA-SKPD)/pengguna Barang (PB-SKPD)	Rp	364.500,00/OB (orang per bulan)
2) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (PKUA-SKPD)	Rp	357.500,00/OB (orang per bulan)
3) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)	Rp	354.500,00/OB (orang per bulan)
4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD)/Pejabat Pembuat Komitmen	Rp	352.500,00/OB(orang per bulan)
5) Pelaksana Pembantu Teknis (PPT-SKPD)/Pembantu Teknis /Pelaksana Teknis (PT-SKPD):		
a) Golongan III	Rp	313.500,00/OB (orang per bulan)
b) Golongan II	Rp	324.500,00/OB (orang per bulan)
6) Pelaksana Pembantu Administrasi (PPAD-SKPD)/Pelaksana Administrasi (PAD-SKPD):		
a) Golongan III	Rp	315.500,00/OB (orang per bulan)
b) Golongan II	Rp	302.500,00/OB (orang per bulan)
c) Pegawai Harian/Kontrak Kerja	Rp	291.500,00/OB (orang per bulan)

n. Biaya honorarium/upah bulanan dengan jumlah kegiatan/proyek sebesar Rp 7.000.000.000,00 s.d. Rp 8.000.000.000,00

1) Pejabat Pengguna Anggaran (PA-SKPD)/Pengguna Barang (PB-SKPD)	Rp	379.500,00/OB (orang per bulan)
2) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (PKUA-SKPD)	Rp	374.500,00/OB (orang per bulan)
3) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPTK-SKPD)	Rp	371.500,00/OB (orang per bulan)
4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD)/Pejabat pembuat Komitmen	Rp	368.500,00/OB (orang per bulan)
5) Pelaksana Pembantu Teknis (PPT-SKPD)/Pembantu Teknis /Pelaksana Teknis (PT-SKPD):		
a) Golongan III	Rp	352.500,00/OB (orang per bulan)
b) Golongan II	Rp	341.500,00/OB (orang per bulan)
6) Pelaksana Pelaksana Administrasi (PPAD-SKPD)/Pelaksana Administrasi (PAD-SKPD) :		
a) Golongan III	Rp	330.500,00/OB (orang per bulan)
b) Golongan II	Rp	319.500,00/OB (orang per bulan)
c) Pegawai Harian/Kontrak Kerja	Rp	308.500,00/OB (orang per bulan)

o. Biaya honorarium/upah bulanan dengan jumlah kegiatan/proyek sebesar Rp 8.000.000.000,00 s.d. Rp 9.000.000.000,00

-

1) Pejabat Pengguna Anggaran (PA-SKPD)/Pengguna Barang (PB-SKPD)	Rp	396.500,00/OB (orang per bulan)
2) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (PKUA-SKPD)	Rp	390.500,00/OB (orang per bulan)
3) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)	Rp	387.500,00/OB (orang per bulan)
4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD)/Pejabat Pembuat Komitmen	Rp	368.500,00/OB (orang per bulan)
5) Pelaksana Pembantu Teknis (PPT-SKPD)/Pembantu Teknis /Pelaksana Teknis (PT-SKPD):	Rp	357.500,00/OB (orang per bulan)
a) Golongan III	Rp	346.500,00/OB (orang per bulan)
b) Golongan II		
6) Pelaksana Pembantu Administrasi (PPAD-SKPD) /Pelaksana Administrasi (PAD-SKPD):		
a) Golongan III	Rp	335.500,00/OB (orang per bulan)
b) Golongan II	Rp	315.500,00/OB (orang per bulan)
c) Pegawai Harian/Kontrak Kerja	Rp	305.500,00/OB (orang per bulan)

p. Biaya honorarium/upah bulanan dengan jumlah kegiatan/proyek sebesar Rp 9.000.000.000,00 s.d. Rp 10.000.000.000,00

1) Pejabat Pengguna Anggaran (PA-SKPD)/Pengguna Barang (PB-SKPD)	Rp	412.500,00/OB (orang per bulan)
2) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (PKUA-SKPD)	Rp	407.500,00/OB (orang per bulan)
3) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)	Rp	404.500,00/OB (orang per bulan)
4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD)/Pejabat Pembuat Komitmen	Rp	401.500,00/OB (orang per bulan)
5) Pelaksana Pembantu Teknis (PPT-SKPD)/Pembantu Teknis /Pelaksana Teknis (PT-SKPD) :		
a) Golongan III	Rp	385.500,00/OB (orang per bulan)
b) Golongan II	Rp	374.500,00/OB (orang per bulan)
6) Pelaksana Pembantu Administrasi (PPAD-SKPD)/Pelaksana Administrasi (PAD-SKPD):		
a) Golongan III	Rp	363.500,00/OB (orang per bulan)
b) Golongan II	Rp	352.500,00/OB (orang per bulan)
c) Pegawai Harian/Kontrak Kerja	Rp	341.500,00/OB (orang per bulan)

q. Biaya honorarium/upah bulanan dengan jumlah kegiatan/proyek sebesar Rp 10.000.000.000,00 s.d. Rp 11.000.000.000,00

1) Pejabat Pengguna Anggaran (PA-SKPD)/Pengguna Barang (PB-SKPD)	Rp	429.500,00/OB (orang per bulan)
2) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (PKUA-SKPD)	Rp	423.500,00/OB (orang per bulan)
3) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)	Rp	420.500,00/OB (orang per bulan)
4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD)/Pejabat Pembuat Komitmen	Rp	418.500,00/OB (orang per bulan)
5) Pelaksana Pembantu Teknis (PPT-SKPD)/Pembantu Teknis/Pelaksana Teknis (PT-SKPD):		

- a) Golongan III Rp 401.500,00/OB (orang per bulan)
- b) Golongan II Rp 390.500,00/OB (orang per bulan)
- 6) Pelaksana Pembantu Administrasi (PPAD-SKPD)/Pelaksana Administrasi (PAD-SKPD):
 - a) Golongan III Rp 379.500,00/OB (orang per bulan)
 - b) Golongan II Rp 368.000,00/OB (orang per bulan)
 - c) Pegawai Harian/Kontrak Kerja Rp 357.500,00/OB (orang per bulan)

r. Biaya honorarium/upah bulanan dengan jumlah kegiatan/proyek sebesar Rp 11.000.000.000,00 s.d. Rp 12.000.000.000,00

- 1) Pejabat Pengguna Anggaran (PA-SKPD)/Pengguna Barang (PB-SKPD) Rp 445.500,00/OB (orang per bulan)
- 2) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (PKUA-SKPD) Rp 440.500,00/OB (orang per bulan)
- 3) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Rp 437.500,00/OB (orang per bulan)
- 4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD)/Pejabat Pembuat Komitmen Rp 432.500,00/OB (orang per bulan)
- 5) Pelaksana Pembantu Teknis (PPT-SKPD)/Pembantu Teknis/Pelaksana Teknis (PT-SKPD) :
 - a) Golongan III Rp 418.500,00/OB (orang per bulan)
 - b) Golongan II Rp 407.500,00/OB (orang per bulan)
- 6) Pelaksana Pembantu Administrasi (PPAD-SKPD)/pelaksana Admnistrasi (PAD-SKPD):
 - a) Golongan III Rp 396.500,00/OB (orang per bulan)
 - b) Golongan II Rp 385.500,00/OB (orang per bulan)
 - c) Pegawai Harian/Kontrak Kerja Rp 374.500,00/OB (orang per bulan)

s. Biaya honorarium/upah bulanan dengan jumlah kegiatan/proyek sebesar Rp 12.000.000.000,00 s.d. Rp 13.000.000.000,00

- 1) Pejabat Pengguna Anggaran (PA-SKPD)/Pengguna Barang (PB-SKPD) Rp 462.500,00/OB (orang per bulan)
- 2) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (PKUA-SKPD) Rp 456.500,00/OB (orang per bulan)
- 3) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Rp 453.500,00/OB (orang per bulan)
- 4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen Rp 451.500,00/OB (orang per bulan)
- 5) Pelaksana Pembantu Teknis (PPT-SKPD)/Pembantu Teknis/Pelaksana Teknis (PT-SKPD) :
 - a) Golongan III Rp 334.500,00/OB (orang per bulan)
 - b) Golongan II Rp 423.500,00/OB (orang per bulan)
- 6) Pelaksana Pembantu Administrasi (PPAD-SKPD)/Pelaksana Admnistrasi (PAD-SKPD):
 - a) Golongan III Rp 412.500,00/OB (orang per bulan)
 - b) Golongan II Rp 401.500,00/OB (orang per bulan)
 - c) Pegawai Harian/Kontrak Kerja Rp 390.500,00/OB (orang per bulan)

t. Biaya honorarium/upah bulanan dengan jumlah kegiatan/proyek sebesar Rp 13.000.000.000,00 s.d. Rp 14.000.000.000,00

- 1) Pejabat Pengguna Anggaran (PA-SKPD)/Pengguna Barang (PB-SKPD) Rp 478.500,00/OB (orang per bulan)
- 2) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (PKUA-SKPD) Rp 473.500,00/OB (orang per bulan)

- | | |
|--|------------------------------------|
| 3) Pejabat Pengguna Anggaran (PA- SKPD)/
Pengguna Barang (PB-SKPD) | Rp 478.500,00/OB (orang per bulan) |
| 4) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (PKUA-
SKPD) | Rp 473.500,00/OB (orang per bulan) |
| 5) Pejabat Penatusahaan Keuangan (PPK-
SKPD) | Rp 470.500,00/OB (orang per bulan) |
| 6) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-
SKPD)/Pejabat Pembuat Komitmen | Rp 467.500,00/OB (orang per bulan) |
| 7) Pelaksana Pembantu Teknis (PPT-SKPD)/
Pembantu Teknis/Pelaksana Teknis (PT-
SKPD) : | |
| a) Golongan III | Rp 451.500,00/OB (orang per bulan) |
| b) Golongan II | Rp 440.500,00/OB (orang per bulan) |
| 8) Pelaksana Pembantu Administrasi (PPAD-
SKPD)/Pelaksana Admnistrasi) : | |
| a) Golongan III | Rp 429.500,00/OB (orang per bulan) |
| b) Golongan II | Rp 418.500,00/OB (orang per bulan) |
| c) Pegawai Harian/Kontrak Kerja | Rp 407.500,00/OB (orang per bulan) |

u. Biaya honorarium/upah bulanan dengan jumlah kegiatan/proyek sebesar
Rp 14.000.000.000,00 s.d. Rp 15.000.000.000,00

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1) Pejabat Pengguna Anggaran (PA-SKPD)/
Pengguna Barang (PB-SKPD) | Rp 495.500,00/OB (orang per bulan) |
| 2) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (PKUA-
SKPD) | Rp 489.500,00/OB (orang per bulan) |
| 3) Pejabat Penatusahaan Keuangan (PPK-
SKPD) | Rp 486.500,00/OB (orang per bulan) |
| 4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-
SKPD)/Pejabat Pembuat Komitmen | Rp 484.500,00/OB (orang per bulan) |
| 5) Pelaksana Pembantu Teknis (PPT-SKPD)/
Pembantu Teknis/Pelaksana Admnistrasi
(PT-SKPD) : | |
| a) Golongan III | Rp 467.500,00/OB (orang per bulan) |
| b) Golongan II | Rp 456.500,00/OB (orang per bulan) |
| 6) Pelaksana Pembantu Administrasi (PPAD-
SKPD)/pelaksana Admnistrasi (PAD-SKPD): | |
| a) Golongan III | Rp 445.500,00/OB (orang per bulan) |
| b) Golongan II | Rp 434.500,00/OB (orang per bulan) |
| c) Pegawai Harian/Kontrak Kerja | Rp 423.500,00/OB (orang per bulan) |

v. Biaya honorarium/upah bulanan dengan jumlah kegiatan/proyek di atas
Rp 15.000.000.000,00

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1) Pejabat Pengguna Anggaran (PA-SKPD)/
Pengguna Barang (PB-SKPD) | Rp 511.500,00/OB (orang per bulan) |
| 2) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (PKUA-
SKPD) | Rp 506.500,00/OB (orang per bulan) |
| 3) Pejabat Penatusahaan Keuangan (PPK-
SKPD) | Rp 503.500,00/OB (orang per bulan) |
| 4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-
SKPD)/Pejabat Pembuat Komitmen | Rp 501.500,00/OB (orang per bulan) |
| 5) Pelaksana Pembantu Teknis (PPT-SKPD)/
Pembantu Teknis/Pelaksana Teknis (PT-
SKPD) : | |
| a) Golongan III | Rp 484.500,00/OB (orang per bulan) |
| b) Golongan II | Rp 473.500,00/OB (orang per bulan) |
| 6) Pelaksana Pembantu Administrasi (PPAD-
SKPD)/Pelaksana Admnistrasi (PAD-SKPD): | |
| a) Golongan III | Rp 462.500,00/OB (orang per bulan) |
| b) Golongan II | Rp 451.500,00/OB (orang per bulan) |
| c) Pegawai Harian/Kontrak Kerja | Rp 441.500,00/OB (orang per bulan) |

11. Honorarium Kunjungan Kerja/Inspeksi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi :

a. Seksi Protokol	Rp 50.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
b. Seksi Humas	Rp 40.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
c. Seksi Perlengkapan	Rp 35.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
d. Seksi Keamanan	Rp 30.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

B. Standar Tertinggi Biaya Honorarium/Upah Tim/Panitia

Biaya honorarium/upah tim/panitia untuk kegiatan penelitian, penataran, diskusi, pembahasan, sosialisasi, Musrenbang, pembinaan, dan kegiatan lainnya yang menyangkut kegiatan keproyekan yang penanganannya/penyelesaiannya dilihat dari tugas, volume, dan sifat pekerjaannya memerlukan koordinasi, unit kerja pengguna anggaran dapat membentuk panitia penyelenggara dan mengusulkan pembentukan panitia/tim kerja atau langsung hanya mengusulkan pembentukan panitia/tim kerja kepada Walikota dengan susunan personalia disesuaikan dengan kebutuhan, yang diatur sebagai berikut :

1. Panitia Penyelenggara, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Panitia penyelenggara merupakan panitia yang dibentuk untuk mengurus kesekretariatan/pengadministrasian dalam pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari pegawai unit kerja yang bersangkutan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Unit Kerja/SKPD yang bersangkutan;
- b. Pemberian biaya honorarium panitia penyelenggara tidak dihitung berdasarkan hari kerja tetapi dibayarkan untuk 1 (satu) kali kegiatan;

c. Panitia/Tim Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) panitia/tim kerja merupakan unsur yang langsung menangani/ menyelesaikan pekerjaan berdasarkan jadwal waktu dan hari kerja baik yang ditetapkan Panitia Penyelenggara ataupun berdasarkan tugas yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang pembentukannya;
- 2) keanggotaan panitia/tim kerja dapat terdiri dari pegawai unit kerja yang bersangkutan atau dari unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan yang dibentuk/ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sukabumi.
- 3) batasan waktu pelaksanaan tugas panitia/tim kerja dapat dilaksanakan berturut-turut ataupun tidak sebagai berikut :

7) kegiatan sosialisasi/diskusi/seminar/pembinaan paling lama dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja;

8) kegiatan penataran/prajabatan :

- Golongan III paling lama 14 (empat belas) hari;
- Golongan II paling lama 7 (tujuh) hari;

9) kegiatan penelitian/asistensi/verifikasi paling lama 6 (enam) hari kerja dan/atau 6 kali pembahasan;

10) kegiatan yang berkaitan dengan Musrenbang paling lama 15 (lima belas) hari kerja;

11) kegiatan pembahasan/penyusunan :

- pedoman dan petunjuk teknis paling lama 6 (enam) hari kerja;
- ASB dan pedoman Standar Satuan Harga paling lama 6 (enam) hari kerja;
- LKPJ paling lama 15 (lima belas) hari kerja;
- 1 (satu) buah Raperda oleh Panitia Legislasi Eksekutif paling lama 10 (sepuluh) kali pembahasan/kegiatan;
- 1 (satu) buah Peraturan Walikota paling lama 6 (enam) hari kerja dan/atau 4 kali pembahasan;
- AKIP/LAKIP paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

12) kegiatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terdiri dari :

- penyusunan APBD paling lama 132 (seratus tiga puluh dua) hari kerja;
- pembahasan APBD paling lama 66 (enam puluh enam) hari kerja;
- penyusunan Perubahan APBD paling lama 66 (enam puluh enam) hari kerja;
- pembahasan Perubahan APBD paling lama 33 (tiga puluh tiga) hari kerja;
- penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lama 110 (seratus sepuluh) hari kerja;
- pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lama 44 (empat puluh empat) hari kerja.

4) Biaya Honorarium dan Susunan Personalia Panitia/Tim Kerja, diatur sebagai berikut :

a) Biaya Rp 0 s.d. Rp 50.000.000,00 :

- | | | |
|---|----|------------------------------|
| (1) Pengarah : | Rp | 155.500,00/hari (orang/hari) |
| (2) Penanggung Jawab/Pembina Kegiatan : | | |
| (a) Sekretaris Daerah | Rp | 144.500,00/hari (orang/hari) |
| (b) Asisten/Kepala Dinas/Kepala Badan | Rp | 139.500,00/hari (orang/hari) |
| (c) Kabag/Kabid/Kepala Kantor | Rp | 132.500,00/hari (orang/hari) |
| (3) Ketua | | |
| (b) Asisten/Kepala Dinas/Kepala Badan/
Kepala Kantor/Kabag/Kepala Bidang | Rp | 139.500,00/hari (orang/hari) |
| (b) Kasubbag/Kasi/Kasubbid | Rp | 132.500,00/hari (orang/hari) |
| (4) Sekretaris | | |
| (a) Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala
Kantor/Kabag/ Kepala Bidang | Rp | 115.500,00/hari (orang/hari) |
| (b) Kasubbag/Kasi/Kasubbid | Rp | 110.500,00/hari (orang/hari) |
| (c) Pelaksana (Gol. III) | Rp | 104.500,00/hari (orang/hari) |
| (5) Anggota | | |
| (a) Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala
Kantor/Kabag/Kepala Bidang | Rp | 104.500,00/hari (orang/hari) |
| (b) Kasubbag/Kasi/Kasubbid | Rp | 86.500,00/hari (orang/hari) |
| (c) Pelaksana (Gol. III) | Rp | 81.500,00/hari (orang/hari) |
| (d) Pelaksana (Gol. II) | Rp | 75.500,00/hari (orang/hari) |
| (6) Pelaksana Administrasi | | |
| (a) Pelaksana (Gol. III) | Rp | 65.500,00/hari (orang/hari) |
| (b) Pelaksana (Gol. II) | Rp | 51.000,00/hari (orang/hari) |
| (c) Gol. I/Kontrak Kerja | Rp | 45.000,00/hari (orang/hari) |
| (7) Unsur Masyarakat | | |
| (a) LSM | Rp | 57.500,00/hari (orang/hari) |
| (b) Tokoh Agama/Alim Ulama | Rp | 57.500,00/hari (orang/hari) |
| (c) Tokoh Masyarakat | Rp | 57.500,00/hari (orang/hari) |
| (d) Pengusaha | Rp | 57.500,00/hari (orang/hari) |
| (e) Organisasi Pemuda | Rp | 57.500,00/hari (orang/hari) |
| (f) Perguruan Tinggi | Rp | 57.500,00/hari (orang/hari) |

b) Biaya di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00 :

(1) Pengarah	Rp	227.500,00/hari (orang/hari)
(2) Penanggung Jawab/Pembina Kegiatan		
(a) Sekretaris Daerah	Rp	221.500,00/hari (orang/hari)
(b) Asisten/Kepala Dinas/Kepala Badan	Rp	204.500,00/hari (orang/hari)
(c) Kabag/Kabid/Kepala Kantor	Rp	199.500,00/hari (orang/hari)
(3) Ketua		
(a) Asisten/Kepala Dinas/Kepala Badan/ Kepala Kantor/Kabag/Kepala Bidang	Rp	192.500,00/hari (orang/hari)
(b) Kasubbag/Kasi/Kasubbid	Rp	189.500,00/hari (orang/hari)
(4) Sekretaris		
(a) Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Kantor/Kabag/Kepala Bidang	Rp	183.500,00/hari (orang/hari)
(b) Kasubbag/Kasi/Kasubbid	Rp	177.500,00/hari (orang/hari)
(c) Pelaksana (Gol. III)	Rp	172.500,00/hari (orang/hari)
(5) Anggota		
(a) Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Kantor/Kabag/Kepala Bidang	Rp	168.500,00/hari (orang/hari)
(b) Kasubbag/Kasi/Kasubbid	Rp	159.500,00/hari (orang/hari)
(c) Pelaksana (Gol. III)	Rp	154.500,00/hari (orang/hari)
(d) Pelaksana (Gol. II)	Rp	137.500,00/hari (orang/hari)
(6) Pelaksana Administrasi		
(a) Pelaksana (Gol. III)	Rp	144.500,00/hari (orang/hari)
(b) Pelaksana (Gol. II)	Rp	119.500,00/hari (orang/hari)
(c) Gol. I/Kontrak Kerja	Rp	111.500,00/hari (orang/hari)
(7) Unsur Masyarakat		
(a) LSM	Rp	119.500,00/hari (orang/hari)
(b) Tokoh Agama/ Alim Ulama	Rp	119.500,00/hari (orang/hari)
(c) Tokoh Masyarakat	Rp	119.500,00/hari (orang/hari)
(d) Pengusaha	Rp	119.500,00/hari (orang/hari)
(e) Organisasi Pemuda	Rp	119.500,00/hari (orang/hari)
(f) Perguruan Tinggi	Rp	119.500,00/hari (orang/hari)

c) Biaya di atas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 200.000.000,00 :

(1) Pengarah	Rp	231.500,00/hari (orang/hari)
(2) Penanggung Jawab/Pembina Kegiatan		
(a) Sekretaris Daerah	Rp	217.500,00/hari (orang/hari)
(b) Asisten/Kepala Dinas/Kepala Badan	Rp	211.500,00/hari (orang/hari)
(c) Kabag/Kabid/Kepala Kantor	Rp	205.500,00/hari (orang/hari)
(3) Ketua		
(a) Asisten/Kepala Dinas/Kepala Badan/ Kepala Kantor/Kabag/Kepala Bidang	Rp	194.500,00/hari (orang/hari)
(b) Kasubbag/Kasi/Kasubbid	Rp	188.500,00/hari (orang/hari)

(4) Sekretaris

(a) Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Kantor/Kabag/Kepala Bidang	Rp	188.500,00/hari (orang/hari)
(b) Kasubbag/Kasi/Kasubbid	Rp	177.500,00/hari (orang/hari)
(c) Pelaksana (Gol. III)	Rp	172.500,00/hari (orang/hari)

(5) Anggota

(a) Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Kantor/Kabag/Kepala Bidang	Rp	173.500,00/hari (orang/hari)
(b) Kasubbag/Kasi/Kasubbid	Rp	167.500,00/hari (orang/hari)
(c) Pelaksana (Gol. III)	Rp	161.500,00/hari (orang/hari)
(d) Pelaksana (Gol. II)	Rp	155.500,00/hari (orang/hari)

(6) Pelaksana Administrasi

(a) Pelaksana (Gol. III)	Rp	143.500,00/hari (orang/hari)
(b) Pelaksana (Gol. II)	Rp	136.500,00/hari (orang/hari)
(c) Gol. I/Kontrak Kerja	Rp	126.500,00/hari (orang/hari)

(7) Unsur Masyarakat

(a) LSM	Rp	118.500,00/hari (orang/hari)
(b) Tokoh Agama/Alim Ulama	Rp	118.500,00/hari (orang/hari)
(c) Tokoh Masyarakat	Rp	118.500,00/hari (orang/hari)
(d) Pengusaha	Rp	118.500,00/hari (orang/hari)
(e) Organisasi Pemuda	Rp	118.500,00/hari (orang/hari)
(f) Perguruan Tinggi	Rp	118.500,00/hari (orang/hari)

d) Biaya di atas Rp 200.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 :

(1) Pengarah	Rp	264.000,00/hari (orang/hari)
--------------	----	------------------------------

(2) Penanggung Jawab/Pembina Kegiatan

(a) Sekretaris Daerah	Rp	259.500,00/hari (orang/hari)
(b) Asisten/Kepala Dinas/Kepala Badan	Rp	256.500,00/hari (orang/hari)
(c) Kabag/Kabid/Kepala Kantor	Rp	239.500,00/hari (orang/hari)

(3) Ketua

(a) Asisten/Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Kantor/Kabag/Kepala Bidang	Rp	245.500,00/hari (orang/hari)
(b) Kasubbag/Kasi/Kasubbid	Rp	239.500,00/hari (orang/hari)

(4) Sekretaris

(a) Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Kantor/Kabag/Kepala Bidang	Rp	229.500,00/hari (orang/hari)
(b) Kasubbag/Kasi/Kasubbid	Rp	223.500,00/hari (orang/hari)
(c) Pelaksana (Gol. III)	Rp	217.500,00/hari (orang/hari)

(5) Anggota

(a) Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Kantor/Kabag/Kepala Bidang	Rp	211.500,00/hari (orang/hari)
(b) Kasubbag/Kasi/Kasubbid	Rp	205.500,00/hari (orang/hari)
(c) Pelaksana (Gol. III)	Rp	199.500,00/hari (orang/hari)
(d) Pelaksana (Gol. II)	Rp	183.500,00/hari (orang/hari)

(6) Pelaksana Administrasi

(a) Pelaksana (Gol. III)	Rp	188.500,00/hari (orang/hari)
(b) Pelaksana (Gol. II)	Rp	183.500,00/hari (orang/hari)
(c) Gol. I/Kontrak Kerja	Rp	159.500,00/hari (orang/hari)

(7) Unsur Masyarakat

(a) LSM	Rp	119.000,00/hari (orang/hari)
(b) Tokoh Agama/Alim Ulama	Rp	119.000,00/hari (orang/hari)
(c) Tokoh Masyarakat	Rp	119.000,00/hari (orang/hari)
(d) Pengusaha	Rp	119.000,00/hari (orang/hari)
(e) Organisasi Pemuda	Rp	119.000,00/hari (orang/hari)
(f) Perguruan Tinggi	Rp	119.000,00/hari (orang/hari)

e) Biaya di atas Rp 500.000.000,00 s.d. Rp 750.000.000,00 :

(1) Pengarah	Rp	329.500,00/hari (orang/hari)
--------------	----	------------------------------

(2) Penanggung Jawab/Pembina Kegiatan

(a) Sekretaris Daerah	Rp	317.500,00/hari (orang/hari)
(b) Asisten/Kepala Dinas/Kepala Badan	Rp	311.500,00/hari (orang/hari)
(c) Kabag/Kabid/Kepala Kantor	Rp	306.500,00/hari (orang/hari)

(3) Ketua

(a) Asisten Kepala Dinas/Kepala Badan/ Kepala Kantor/Kabag/Kepala Bidang	Rp	299.500,00/hari (orang/hari)
(b) Kasubbag/Kasi/Kasubbid	Rp	285.500,00/hari (orang/hari)

(4) Sekretaris

(a) Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Kantor/Kabag/Kepala Bidang	Rp	272.500,00/hari (orang/hari)
(b) Kasubbag/Kasi/Kasubbid	Rp	266.500,00/hari (orang/hari)
(c) Pelaksana (Gol. III)	Rp	277.500,00/hari (orang/hari)

(5) Anggota

(a) Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Kantor/Kabag/Kepala Bidang	Rp	243.500,00/hari (orang/hari)
(b) Kasubbag/Kasi/Kasubbid	Rp	227.500,00/hari (orang/hari)
(c) Pelaksana (Gol. III)	Rp	254.500,00/hari (orang/hari)
(d) Pelaksana (Gol. II)	Rp	243.500,00/hari (orang/hari)

(6) Pelaksana Administrasi

(a) Pelaksana (Gol. III)	Rp	243.500,00/hari (orang/hari)
(b) Pelaksana (Gol. II)	Rp	227.500,00/hari (orang/hari)
(c) Gol. I/Kontrak Kerja	Rp	195.500,00/hari (orang/hari)

(7) Unsur Masyarakat

(a) LSM	Rp	172.500,00/hari (orang/hari)
(b) Tokoh Agama/Alim Ulama	Rp	172.500,00/hari (orang/hari)
(c) Tokoh Masyarakat	Rp	172.500,00/hari (orang/hari)
(d) Pengusaha	Rp	172.500,00/hari (orang/hari)
(e) Organisasi Pemuda	Rp	172.500,00/hari (orang/hari)
(f) Perguruan Tinggi	Rp	172.500,00/hari (orang/hari)

f) Biaya di atas Rp 750.000.000,00 s.d. Rp 1.000.000.000,00 :

(1) Pengarah	Rp	374.500,00/hari (orang/hari)
(2) Penanggung Jawab/Pembina Kegiatan		
(a) Sekretaris Daerah	Rp	365.500,00/hari (orang/hari)
(b) Asisten/Kepala Dinas/Kepala Badan	Rp	356.500,00/hari (orang/hari)
(c) Kabag/Kabid/Kepala Kantor	Rp	351.500,00/hari (orang/hari)
(3) Ketua		
(a) Asisten Kepala Dinas/Kepala Badan/ Kepala Kantor/Kabag/Kepala Bidang	Rp	345.500,00/hari (orang/hari)
(b) Kasubbag/Kasi/Kasubbid	Rp	339.500,00/hari (orang/hari)
(4) Sekretaris		
(a) Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Kantor/Kabag/Kepala Bidang	Rp	339.500,00/hari (orang/hari)
(b) Kasubbag/Kasi/Kasubbid	Rp	329.500,00/hari (orang/hari)
(c) Pelaksana (Gol. III)	Rp	322.500,00/hari (orang/hari)
(5) Anggota		
(a) Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Kantor/Kabag/Kepala Bidang	Rp	312.500,00/hari (orang/hari)
(b) Kasubbag/Kasi/Kasubbid	Rp	311.500,00/hari (orang/hari)
(c) Pelaksana (Gol. III)	Rp	305.500,00/hari (orang/hari)
(d) Pelaksana (Gol. II)	Rp	299.500,00/hari (orang/hari)
(6) Pelaksana Administrasi		
(a) Pelaksana (Gol. III)	Rp	295.500,00/hari (orang/hari)
(b) Pelaksana (Gol. II)	Rp	288.500,00/hari (orang/hari)
(c) Gol. I/Kontrak Kerja	Rp	266.500,00/hari (orang/hari)
(7) Unsur Masyarakat		
(a) LSM	Rp	228.500,00/hari (orang/hari)
(b) Tokoh Agama/ Alim Ulama	Rp	228.500,00/hari (orang/hari)
(c) Tokoh Masyarakat	Rp	228.500,00/hari (orang/hari)
(d) Pengusaha	Rp	228.500,00/hari (orang/hari)
(e) Organisasi Pemuda	Rp	228.500,00/hari (orang/hari)
(f) Perguruan Tinggi	Rp	228.500,00/hari (orang/hari)

g) Biaya di atas Rp 1.000.000.000,00

(1) Pengarah	Rp	431.500,00/hari (orang/hari)
(2) Penanggung Jawab/Pembina Kegiatan		
(a) Sekretaris Daerah	Rp	449.500,00/hari (orang/hari)
(b) Asisten/Kepala Dinas/Kepala Badan	Rp	419.500,00/hari (orang/hari)
(c) Kabag/Kabid/Kepala Kantor	Rp	413.500,00/hari (orang/hari)
(3) Ketua		
(a) Asisten Kepala Dinas/Kepala Badan/ Kepala Kantor/Kabag/Kepala Bidang	Rp	402.500,00/hari (orang/hari)
(b) Kasubbag/Kasi/Kasubbid	Rp	397.500,00/hari (orang/hari)

b. Sekretaris

(a) Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Kantor/Kabag/Kepala Bidang	Rp	389.500,00/hari (orang/hari)
(b) Kasubbag/Kasi/Kasubbid	Rp	385.500,00/hari (orang/hari)
(c) Pelaksana (Gol. III)	Rp	379.500,00/hari (orang/hari)

c. Anggota

(a) Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Kantor/Kabag/Kepala Bidang	Rp	374.500,00/hari (orang/hari)
(b) Kasubbag/Kasi/Kasubbid	Rp	368.500,00/hari (orang/hari)
(c) Pelaksana (Gol. III)	Rp	364.000,00/hari (orang/hari)
(d) Pelaksana (Gol. II)	Rp	345.000,00/hari (orang/hari)

d. Pelaksana Administrasi

(a) Pelaksana (Gol. III)	Rp	348.500,00/hari (orang/hari)
(b) Pelaksana (Gol. II)	Rp	345.500,00/hari (orang/hari)
(c) Gol. I/Kontrak Kerja	Rp	339.500,00/hari (orang/hari)

e. Unsur Masyarakat

(a) LSM	Rp	259.500,00/hari (orang/hari)
(b) Tokoh Agama/ Alim Ulama	Rp	259.500,00/hari (orang/hari)
(c) Tokoh Masyarakat	Rp	259.500,00/hari (orang/hari)
(d) Pengusaha	Rp	259.500,00/hari (orang/hari)
(e) Organisasi Pemuda	Rp	259.500,00/hari (orang/hari)
(f) Perguruan Tinggi	Rp	259.500,00/hari (orang/hari)

KETERANGAN : unsur tokoh masyarakat dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan pembayaran honoronya termasuk ke dalam kategori honorarium non Pegawai Negeri Sipil

5. Standar Tertinggi Honorarium Panitia Penyelenggara :

Standar tertinggi honorarium panitia penyelenggara, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. panitia penyelenggara merupakan panitia yang dibentuk untuk mengurus kesekretariatan/pengadministrasian dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang terdiri dari pegawai unit kerja bersangkutan dan dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Unit Kerja bersangkutan;
- b. pemberian honorarium tidak dihitung berdasarkan hari kerja tetapi hanya diberikan untuk 1 (satu) kali kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1) biaya 0 s.d. Rp. 50.000.000,00 :

(a) Penanggung Jawab	Rp	211.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
(b) Pengarah	Rp	182.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
(c) Ketua	Rp	151.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
(d) Sekretaris	Rp	121.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
(e) Seksi-Seksi	Rp	110.500,00/OK (Orang/Kegiatan)

2) di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00

(a) Penanggung Jawab	Rp	242.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
(b) Pengarah	Rp	221.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
(c) Ketua	Rp	184.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
(d) Sekretaris	Rp	151.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
(e) Seksi-Seksi	Rp	121.500,00/OK (Orang/Kegiatan)

3) di atas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00 :

(a) Penanggung Jawab	Rp	272.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
(b) Pengarah	Rp	242.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
(c) Ketua	Rp	211.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
(d) Sekretaris	Rp	182.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
(e) Seksi-Seksi	Rp	151.500,00/OK (Orang/Kegiatan)

4) di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 :

(a) Penanggung Jawab	Rp	299.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
(b) Pengarah	Rp	272.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
(c) Ketua	Rp	242.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
(d) Sekretaris	Rp	211.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
(e) Seksi-Seksi	Rp	182.500,00/OK (Orang/Kegiatan)

5) di atas Rp 750.000.000,00 s.d. Rp 1.000.000.000,00 :

(a) Penanggung Jawab	Rp	310.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
(b) Pengarah	Rp	263.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
(c) Ketua	Rp	231.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
(d) Sekretaris	Rp	211.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
(e) Seksi-Seksi	Rp	173.500,00/OK (Orang/Kegiatan)

6) di atas Rp1.000.000.000,00 :

(a) Penanggung Jawab	Rp	314.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
(b) Pengarah	Rp	286.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
(c) Ketua	Rp	257.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
(d) Sekretaris	Rp	229.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
(e) Seksi-Seksi	Rp	199.500,00/OK (Orang/Kegiatan)

6. Standar Tertinggi Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Satuan tertinggi pejabat panitia pengadaan barang/jasa diatur sebagai berikut :

a. Paket pembayaran dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Paket pelaksanaan penunjukan langsung/pemilihan langsung dibayar 1 (satu) kali;
- 2) Paket pelaksanaan lelang umum/terbatas s.d. 5 (lima) pekerjaan dibayar 1 (satu) kali untuk honorarium panitia pengadaan barang/jasa yang diambil dari harga pelelangan kegiatan/proyek terendah;
- 3) Paket pelaksanaan lelang umum/terbatas di atas 5 (lima) pekerjaan dibayar 5 (lima) kali untuk honorarium panitia pengadaan barang/jasa yang diambil dari harga pelelangan kegiatan/proyek terendah.

b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang Konstruksi :

1) 0 s.d. Rp. 50.000.000,00 :

(c) Ketua	Rp	241.500,00/OP (Orang/Paket)
(d) Sekretaris	Rp	189.500,00/OP (Orang/Paket)
(e) Anggota	Rp	136.500,00/OP (Orang/Paket)
(f) Pelaksana Administrasi	Rp	109.500,00/OP (Orang/Paket)

2) di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00

(a) Ketua	Rp	319.500,00/OP (Orang/Paket)
(b) Sekretaris	Rp	267.500,00/OP (Orang/Paket)
(c) Anggota	Rp	215.500,00/OP (Orang/Paket)
(d) Pelaksana Administrasi	Rp	162.500,00/OP (Orang/Paket)

3) di atas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00 :

(a) Ketua	Rp	477.500,00/OP (Orang/Paket)
(b) Sekretaris	Rp	425.500,00/OP (Orang/Paket)
(c) Anggota	Rp	372.500,00/OP (Orang/Paket)
(d) Pelaksana Administrasi	Rp	319.500,00/OP (Orang/Paket)

4) di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 :

(a) Ketua	Rp	551.500,00/OP (Orang/Paket)
(b) Sekretaris	Rp	498.500,00/OP (Orang/Paket)
(c) Anggota	Rp	446.500,00/OP (Orang/Paket)
(d) Pelaksana Administrasi	Rp	393.500,00/OP (Orang/Paket)

5) di atas Rp 500.000.000,00 s.d. Rp 1.000.000.000,00 :

(a) Ketua	Rp	629.500,00/OP (Orang/Paket)
(b) Sekretaris	Rp	577.500,00/OP (Orang/Paket)
(c) Anggota	Rp	524.500,00/OP (Orang/Paket)
(d) Pelaksana Administrasi	Rp	475.500,00/OP (Orang/Paket)

6) di atas Rp 1.000.000.000,00 s.d. Rp 2.000.000.000,00 :

(a) Ketua	Rp	688.500,00/OP (Orang/Paket)
(b) Sekretaris	Rp	625.000,00/OP (Orang/Paket)
(c) Anggota	Rp	575.000,00/OP (Orang/Paket)
(d) Pelaksana Administrasi	Rp	525.000,00/OP (Orang/Paket)

7) di atas Rp 2.000.000.000,00 s.d. Rp 3.000.000.000,00 :

(a) Ketua	Rp	764.500,00/OP (Orang/Paket)
(b) Sekretaris	Rp	713.500,00/OP (Orang/Paket)
(c) Anggota	Rp	662.500,00/OP (Orang/Paket)
(d) Pelaksana Administrasi	Rp	611.500,00/OP (Orang/Paket)

8) di atas Rp 3.000.000.000,00 s.d. Rp 4.000.000.000,00 :

(a) Ketua	Rp	841.500,00/OP (Orang/Paket)
(b) Sekretaris	Rp	789.500,00/OP (Orang/Paket)
(c) Anggota	Rp	739.500,00/OP (Orang/Paket)
(d) Pelaksana Administrasi	Rp	687.500,00/OP (Orang/Paket)

9) di atas Rp 4.000.000.000,00 s.d. Rp 5.000.000.000,00 :

(a) Ketua	Rp	908.500,00/OP (Orang/Paket)
(b) Sekretaris	Rp	858.500,00/OP (Orang/Paket)
(c) Anggota	Rp	807.500,00/OP (Orang/Paket)
(d) Pelaksana Administrasi	Rp	757.500,00/OP (Orang/Paket)

10) di atas Rp 5.000.000.000,00 s.d. Rp 6.000.000.000,00 :

(a) Ketua	Rp	984.500,00/OP (Orang/Paket)
(b) Sekretaris	Rp	934.500,00/OP (Orang/Paket)
(c) Anggota	Rp	883.500,00/OP (Orang/Paket)
(d) Pelaksana Administrasi	Rp	833.500,00/OP (Orang/Paket)

11) di atas Rp 6.000.000.000,00 s.d. Rp 7.000.000.000,00 :

(a) Ketua	Rp	1.059.500,00/OP (Orang/Paket)
(b) Sekretaris	Rp	1.009.500,00/OP (Orang/Paket)
(c) Anggota	Rp	959.500,00/OP (Orang/Paket)
(d) Pelaksana Administrasi	Rp	908.500,00/OP (Orang/Paket)

12) di atas Rp 7.000.000.000,00 s.d. Rp 8.000.000.000,00 :

(a) Ketua	Rp	1.126.500,00/OP (Orang/Paket)
(b) Sekretaris	Rp	1.076.500,00/OP (Orang/Paket)
(c) Anggota	Rp	1.026.500,00/OP (Orang/Paket)
(d) Pelaksana Administrasi	Rp	976.500,00/OP (Orang/Paket)

13) di atas Rp 8.000.000.000,00 s.d. Rp 9.000.000.000,00 :

(a) Ketua	Rp	1.204.500,00/OP (Orang/Paket)
(b) Sekretaris	Rp	1.154.500,00/OP (Orang/Paket)
(c) Anggota	Rp	1.109.500,00/OP (Orang/Paket)
(d) Pelaksana Administrasi	Rp	1.058.500,00/OP (Orang/Paket)

14) di atas Rp 9.000.000.000,00 s.d. Rp 10.000.000.000,00 :

(a) Ketua	Rp	1.276.500,00/OP (Orang/Paket)
(b) Sekretaris	Rp	1.226.500,00/OP (Orang/Paket)
(c) Anggota	Rp	1.176.500,00/OP (Orang/Paket)
(d) Pelaksana Administrasi	Rp	1.126.500,00/OP (Orang/Paket)

15) di atas Rp 10.000.000.000,00 s.d. Rp 11.000.000.000,00 :

(a) Ketua	Rp	1.354.500,00/OP (Orang/Paket)
(b) Sekretaris	Rp	1.304.500,00/OP (Orang/Paket)
(c) Anggota	Rp	1.254.500,00/OP (Orang/Paket)
(d) Pelaksana Administrasi	Rp	1.204.500,00/OP (Orang/Paket)

16) di atas Rp 11.000.000.000,00 s.d. Rp 12.000.000.000,00 :

(a) Ketua	Rp	1.426.500,00/OP (Orang/Paket)
(b) Sekretaris	Rp	1.376.500,00/OP (Orang/Paket)
(c) Anggota	Rp	1.326.500,00/OP (Orang/Paket)
(d) Pelaksana Administrasi	Rp	1.276.500,00/OP (Orang/Paket)

17) di atas Rp 12.000.000.000,00 s.d. Rp 13.000.000.000,00 :

(a) Ketua	Rp	1.504.500,00/OP (Orang/Paket)
(b) Sekretaris	Rp	1.454.500,00/OP (Orang/Paket)
(c) Anggota	Rp	1.404.500,00/OP (Orang/Paket)
(d) Pelaksana Administrasi	Rp	1.354.500,00/OP (Orang/Paket)

18) di atas Rp 13.000.000.000,00 s.d. Rp 14.000.000.000,00 :

(a) Ketua	Rp	1.575.000,00/OP (Orang/Paket)
(b) Sekretaris	Rp	1.525.000,00/OP (Orang/Paket)
(c) Anggota	Rp	1.475.000,00/OP (Orang/Paket)
(d) Pelaksana Administrasi	Rp	1.425.000,00/OP (Orang/Paket)

19) di atas Rp 14.000.000.000,00 s.d. Rp 15.000.000.000,00 :

(a) Ketua	Rp	1.654.500,00/OP (Orang/Paket)
(b) Sekretaris	Rp	1.604.500,00/OP (Orang/Paket)
(c) Anggota	Rp	1.554.500,00/OP (Orang/Paket)
(d) Pelaksana Administrasi	Rp	1.504.500,00/OP (Orang/Paket)

20) di atas Rp 15.000.000.000,00 :

(a) Ketua	Rp	1.726.500,00/OP (Orang/Paket)
(b) Sekretaris	Rp	1.676.500,00/OP (Orang/Paket)
(c) Anggota	Rp	1.626.500,00/OP (Orang/Paket)
(d) Pelaksana Administrasi	Rp	1.576.500,00/OP (Orang/Paket)

c. Honorarium Panitia Pengadaan Barang Non Konstruksi :

1) 0 s.d. Rp. 50.000.000,00 :

(a) Ketua	Rp	211.500,00/OP (Orang/Paket)
(b) Sekretaris	Rp	159.500,00/OP (Orang/Paket)
(c) Anggota	Rp	108.500,00/OP (Orang/Paket)
(d) Pelaksana Administrasi	Rp	85.500,00/OP (Orang/Paket)

2) di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00

(a) Ketua	Rp	236.500,00/OP (Orang/Paket)
(b) Sekretaris	Rp	183.500,00/OP (Orang/Paket)
(c) Anggota	Rp	131.500,00/OP (Orang/Paket)
(d) Pelaksana Administrasi	Rp	105.500,00/OP (Orang/Paket)

3) di atas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00 :

(a) Ketua	Rp	299.500,00/OP (Orang/Paket)
(b) Sekretaris	Rp	247.500,00/OP (Orang/Paket)
(c) Anggota	Rp	194.500,00/OP (Orang/Paket)
(d) Pelaksana Administrasi	Rp	141.500,00/OP (Orang/Paket)

4) di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 :

(a) Ketua	Rp	414.500,00/OP (Orang/Paket)
(b) Sekretaris	Rp	362.500,00/OP (Orang/Paket)
(c) Anggota	Rp	309.500,00/OP (Orang/Paket)
(d) Pelaksana Administrasi	Rp	257.500,00/OP (Orang/Paket)

5) di atas Rp 500.000.000,00 s.d. Rp 1.000.000.000,00 :

(a) Ketua	Rp	477.500,00/OP (Orang/Paket)
(b) Sekretaris	Rp	425.500,00/OP (Orang/Paket)
(c) Anggota	Rp	372.500,00/OP (Orang/Paket)
(d) Pelaksana Administrasi	Rp	319.500,00/OP (Orang/Paket)

6) di atas Rp 1.000.000.000,00 :

(a) Ketua	Rp	515.500,00/OP (Orang/Paket)
(b) Sekretaris	Rp	464.500,00/OP (Orang/Paket)
(c) Anggota	Rp	413.500,00/OP (Orang/Paket)
(d) Pelaksana Administrasi	Rp	362.500,00/OP (Orang/Paket)

d. Honorarium Panitia Pengadaan Jasa :

1) 0 s.d. Rp. 50.000.000,00 :

(a) Ketua	Rp	178.500,00/OP (Orang/Paket)
(b) Sekretaris	Rp	127.500,00/OP (Orang/Paket)
(c) Anggota	Rp	106.500,00/OP (Orang/Paket)
(d) Pelaksana Administrasi	Rp	103.500,00/OP (Orang/Paket)

2) di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00

(a) Ketua	Rp	203.500,00/OP (Orang/Paket)
(b) Sekretaris	Rp	152.500,00/OP (Orang/Paket)
(c) Anggota	Rp	106.500,00/OP (Orang/Paket)
(d) Pelaksana Administrasi	Rp	113.500,00/OP (Orang/Paket)

3) di atas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00 :

(a) Ketua	Rp	298.500,00/OP (Orang/Paket)
(b) Sekretaris	Rp	239.500,00/OP (Orang/Paket)
(c) Anggota	Rp	188.500,00/OP (Orang/Paket)
(d) Pelaksana Administrasi	Rp	137.500,00/OP (Orang/Paket)

4) di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 :

(a) Ketua	Rp	402.500,00/OP (Orang/Paket)
(b) Sekretaris	Rp	351.500,00/OP (Orang/Paket)
(c) Anggota	Rp	289.500,00/OP (Orang/Paket)
(d) Pelaksana Administrasi	Rp	249.500,00/OP (Orang/Paket)

5) di atas Rp 500.000.000,00 s.d. Rp 1.000.000.000,00 :

(a) Ketua	Rp	464.500,00/OP (Orang/Paket)
(b) Sekretaris	Rp	413.500,00/OP (Orang/Paket)
(c) Anggota	Rp	362.000,00/OP (Orang/Paket)
(d) Pelaksana Administrasi	Rp	311.500,00/OP (Orang/Paket)

6) di atas Rp 1.000.000.000,00 :

(a) Ketua	Rp	509.500,00/OP (Orang/Paket)
(b) Sekretaris	Rp	459.500,00/OP (Orang/Paket)
(c) Anggota	Rp	409.500,00/OP (Orang/Paket)
(d) Pelaksana Administrasi	Rp	359.500,00/OP (Orang/Paket)

7. Satuan Tertinggi Honorarium Pemeriksa Barang
Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dalam rangka pemeriksaaan kegiatan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah, diatur sebagai berikut :

a. 0 s.d. Rp 50.000.000,00

1) Ketua	Rp	240.000,00/OP (orang/paket)
2) Sekretaris	Rp	180.000,00/OP (orang/paket)
3) Anggota	Rp	120.000,00/OP (orang/paket)

b. di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 200.000.000,00

1) Ketua	Rp	259.500,00/OP (orang/paket)
2) Sekretaris	Rp	209.500,00/OP (orang/paket)
3) Anggota	Rp	159.500,00/OP (orang/paket)

c. di atas Rp 200.000.000,00 s.d. Rp 400.000.000,00

1) Ketua	Rp	312.500,00/OP (orang/paket)
2) Sekretaris	Rp	262.500,00/OP (orang/paket)
3) Anggota	Rp	209.500,00/OP (orang/paket)

d. di atas Rp 400.000.000,00 s.d. Rp 1.000.000.000,00

1) Ketua	Rp	362.500,00/OP (orang/paket)
2) Sekretaris	Rp	311.500,00/OP (orang/paket)
3) Anggota	Rp	259.500,00/OP (orang/paket)

e. di atas Rp 1.000.000.000,00 s.d. Rp 3.000.000.000,00

1) Ketua	Rp	413.500,00/OP (orang/paket)
2) Sekretaris	Rp	362.500,00/OP (orang/paket)
3) Anggota	Rp	311.500,00/OP (orang/paket)

f. di atas Rp 3.000.000.000,00

1) Ketua	Rp	464.500,00/OP (orang/paket)
2) Sekretaris	Rp	413.500,00/OP (orang/paket)
3) Anggota	Rp	362.500,00/OP (orang/paket)

8. Standar Tertinggi Insentif

Uang Insentif diperuntukan bagi penceramah, moderator, notulen, instruktur, petugas pembawa acara, pengamat/pengawas kelas pada acara diskusi, seminar, penataran, diklat, pelatihan, sosialisasi, kegiatan keagamaan dan rapat lainnya yang dilaksanakan dalam kegiatan/keproyekan, diatur sebagai berikut :

a. Penceramah

1) Pejabat Negara	Rp	845.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
2) Guru Besar/Konsultan/LSM	Rp	660.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
3) Eselon II	Rp	480.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
4) Eselon III dan Eselon IV	Rp	300.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
5) Tokoh Masyarakat	Rp	300.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

b. Pengajar/Narasumber Rp 148.500,00/OJ (orang/jam)

KETERANGAN : Honorarium penceramah/pengajar/narasumber yang berasal dari luar kota ditambah biaya akomodasi sebesar Rp 400.000,00.

c. Moderator

1) Eselon III/Sederajat Rp 362.500,00/OK (Orang/Kegiatan)

2) Eselon IV/Sederajat Rp 352.500,00/OK (Orang/Kegiatan)

d. Notulen

1) Eselon III/Sederajat Rp 294.500,00/OK (Orang/Kegiatan)

2) Eselon IV/Sederajat Rp 264.500,00/OK (Orang/Kegiatan)

e. Instruktur

1) Eselon III/Sederajat Rp 107.500,00/OJ (Orang/Jam)

2) Eselon IV/Sederajat Rp 99.500,00/OJ (Orang/Jam)

f. Pembantu Instruktur

1) Eselon III/Sederajat Rp 71.500,00/OJ (Orang/Jam)

2) Eselon IV/Sederajat Rp 61.500,00/OJ (Orang/jam)

g. Pengamat Kelas

1) Eselon III/Sederajat Rp 39.500,00/OJ (Orang/Jam)

2) Eselon IV/Sederajat Rp 38.500,00/OJ (Orang/Jam)

3) Staf Golongan III Rp 37.500,00/OJ (Orang/Jam)

h. Pembawa Acara

1) Kegiatan Keprotokolan Tk. Kelurahan Rp 75.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

2) Kegiatan Keprotokolan Tk. Kecamatan Rp 100.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

3) Kegiatan Keprotokolan Tk. Kota Rp 125.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

4) Tenaga Protokol Propinsi Rp 200.000,00/OK (Orang/kegiatan)

5) Tenaga Protokol Pusat Rp 250.000,00/OK (Orang/kegiatan)

i. Rohaniwan Rp 200.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

j. Pembaca Do'a Rp 100.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

k. Penceramah dan Petugas dalam rangka kegiatan keagamaan :

1) Penceramah pengajian rutin di rumah Dinas Rp 250.000,00/OK (orang/Kegiatan)

2) Penceramah pada acara kultum apel pagi di Sekretariat Daerah Kota Sukabumi Rp 135.000,00/OK (orang/kegiatan)

3) Petugas Khotib/Iman Rp 105.000,00/OK (orang/kegiatan)

4) Petugas pembaca Wahyu Illahi/protocol pengajian dan Petugas kebersihan mesjid Rp 75.000,00/Ok (orang/kegiatan)

l. Keamanan Rp 50.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

m. Patroli Pengawal

1) Luar Kota

- Polres Kota Sukabumi Rp 500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

- Dinas Pehubungan Rp 300.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

- Satuan Pol. PP Rp 300.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

- 2) Dalam Kota
 - Polres Kota Sukabumi
 - Mobil Rp 150.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
 - Motor Rp 75.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
 - Dinas Pehubungan
 - Mobil Rp 100.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
 - Motor Rp 75.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
 - Satuan Pol. PP
 - Mobil Rp 100.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
 - Motor Rp 75.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
- n. Pengawal Pribadi Rp 100.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
- m. Keamanan Rp 50.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

9. Satuan Tertinggi Pemberian Upah Harian Petugas Lapangan

Honorarium/Upah Harian petugas lapangan dalam rangka pengamanan hari-hari besar yang dilaksanakan oleh petugas gabungan, diatur sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Kegiatan Rp 75.000,00/OH (Orang/Hari)
- b. Penanggung jawab harian kegiatan Rp 70.000,00/OH (Orang/Hari)
- c. Pengarah Rp 65.000,00/OH (Orang/Hari)
- d. Koordinator Tim Rp 60.000,00/OH (Orang/Hari)
- e. Petugas Lapangan :
 - 1) Golongan III Rp 40.000,00/OH (Orang/Hari)
 - 2) Golongan II Rp 35.000,00/OH (Orang/Hari)
 - 3) Pegawai Harian/Kontrak Kerja Rp 30.000,00/OH (Orang/Hari)

10. Satuan Tertinggi Uang Saku Penyuluh Pertanian Lapangan, Petugas Penyuluh, LE, Petugas Lapangan untuk Mengelola Pajak dan Retribusi, Petugas Kebersihan dan Petugas Lalu Lintas/Pengendali, Pengawas dan Penilik Sekolah, terdiri dari :

a. Uang Saku Petugas Pengolah Data :

- 1) Golongan III; Rp 90.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
- 2) Golongan II Rp 65.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
- 3) Golongan I/Pegawai Harian dan Kontrak Kerja Rp 55.500,00/OK (Orang/Kegiatan)

b. Uang Saku Petugas PPL, PLKB, dan Petugas Penyuluh Kesehatan :

- 1) Golongan IV Rp 60.000,00/OH (Orang/Hari)
- 2) Golongan III Rp 50.000,00/OH (Orang/Hari)
- 3) Golongan II Rp 45.000,00/OH (Orang/Hari)
- 4) Golongan I/Pegawai Harian dan Kontrak Kerja Rp 40.000,00/OH (Orang/Hari)

c. Uang Saku Petugas Pengawas Lapangan (LE)/Petugas Lapangan

- 1) Golongan IV Rp 45.000,00/OH (Orang/Hari)
- 2) Golongan III Rp 40.000,00/OH (Orang/Hari)
- 3) Golongan II Rp 37.000,00/OH (Orang/Hari)
- 4) Golongan I/Pegawai Harian dan Kontrak Kerja Rp 35.000,00/OH (Orang/Hari)

d. Petugas Lapangan untuk mengelola Pajak dan Retribusi dan Petugas Lalu Lintas/Pengendali :

1) Penanggung Jawab	Rp	65.000,00/OH (Orang/Hari)
2) Koordinator	Rp	55.000,00/OH (Orang/Hari)
3) Pengawas Lapangan	Rp	50.000,00/OH (Orang/Hari)
4) Pelaksana Gol. III	Rp	45.000,00/OH (Orang/Hari)
5) Pelaksana Gol. II	Rp	35.000,00/OH (Orang/Hari)
6) Tenaga Honorer/Kontrak Kerja	Rp	30.000,00/OH (Orang/Hari)

e. Upah petugas operasional kebersihan dinas kebersihan yang terdiri dari pegawai KK/Harian/musiman diberikan upah sebesar Rp 750.000,00/OB (Orang/Bulan)

f. Pengawas dan Penilik Sekolah :

1) SD	Rp	50.000,00/OH (Orang/Hari)
2) SMP	Rp	50.000,00/OH (Orang/Hari)
3) SMA/SMK	Rp	50.000,00/OH (Orang/Hari)

11. Honorarium Tim Audit pada Bawasda :

a. Honorarium Tim Audit

Honorarium kegiatan Audit Pengawasan reguler, Review Laporan Keuangan, Evaluasi atas LAKIP SKPD, Efektifitas Pengawasan dan Penanganan Kasus/Pengaduan Masyarakat serta Tindak Lanjut Temuan Pengawasan diatur sebagai berikut :

1) Sekretaris Daerah	Rp	1.200.000,00/OH (Orang/Hari)
2) Pendamping internal	Rp	1.200.000,00/OH (Orang/Hari)
3) Penanggungjawab Tim	Rp	1.000.000,00/OH (Orang/Hari)
4) Pengendali Teknis/Eselon III	Rp	700.000,00/OH (Orang/Hari)
5) Ketua Tim	Rp	600.000,00/OH (Orang/Hari)
6) Anggota Tim	Rp	500.000,00/OH (Orang/Hari)
7) Pelaksana Administrasi Tim/ Pendukung	Rp	400.000,00/OH (Orang/Hari)

b. Honorarium nara sumber kegiatan Gelar Pengawasan Daerah dan Ekspose Hasil temuan Pengawasan diatur sebagai berikut :

1. Walikota	Rp	1.750.000,00/OH (Orang/Hari)
2. Wakil Walikota	Rp	1.500.000,00/OH (Orang/Hari)
3. Sekretaris Daerah	Rp	1.200.000,00/OH (Orang/Hari)
4. Inspektur	Rp	1.000.000,00/OH (Orang/Hari)
5. Pendamping Internal/Eksternal	Rp	1.200.000,00/OH (Orang/Hari)
6. Inspektur Pembantu dan Sekretaris/ Dalnis	Rp	750.000,00/OH (Orang/Hari)
7. Kepala Seksi dan Kasubag di Inspektorat	Rp	600.000,00/OH (Orang/Hari)
8. Peserta Gelar Pengawasan Daerah	Rp	100.000,00/OH (Orang/Hari)

c. Standar perjalanan dinas tim audit disesuaikan dengan perjalanan dinas dalam daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

12. Satuan Tertinggi Pemberian Upah Harian :

Honorarium/Upah Harian dalam rangka bertugas membantu pelaksanaan suatu kegiatan antara lain rapat, penataran, penelitian, rapat koordinasi pembangunan, sosialisasi dan pendidikan latihan (diklat), diatur sebagai berikut :

a. Insentif/Uang Saku Petugas Pengolah Data

1) Golongan III;	Rp	52.500,00/OH (Orang/Hari)
2) Golongan II	Rp	36.500,00/OH (Orang/Hari)
3) Golongan I/Pegawai Harian dan Kontrak Kerja	Rp	31.500,00/OH (Orang/Hari)

b. Insentif/Uang Saku Petugas Operator

1) Golongan III	Rp	52.500,00/OH (Orang/Hari)
2) Golongan II	Rp	36.500,00/OH (Orang/Hari)
3) Golongan I/Pegawai Harian dan Kontrak Kerja	Rp	31.500,00/OH (Orang/Hari)

c. Honorarium/Upah harian Petugas Perbantuan

1) Petugas Caraka	Rp	55.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
2) Petugas Keamanan	Rp	60.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
3) Petugas Parkir	Rp	50.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

13. Standar Tertinggi Belanja Honorarium/Upah Petugas Kebersihan :

a. Petugas kebersihan kantor	Rp	19.500,00/OH (orang hari)
b. Petugas kebersihan lapangan	Rp	28.500,00/OH (orang hari)

14. Satuan Tertinggi Upah Petugas lapangan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU :

a. Pemasangan Lampu PJU	Rp	345.500,00/titik
b. Pemasangan Jaring PJU	Rp	172.500,00/gawang
c. Pemasangan Tiang PJU	Rp	259.500,00/tiang
d. Pemasangan Kotak PJU	Rp	216.500,00/set

15. Satuan tertinggi honorarium Tenaga Ahli (termasuk uang saku dan transport) :

a. Tenaga Ahli	Rp	1.750.000,00/OK (orang/kegiatan)
b. Asisten Tenaga Ahli	Rp	1.150.000,00/OK (orang/kegiatan)
c. Co Asisten	Rp	805.000,00/OK (orang/kegiatan)
d. Tenaga Penunjang	Rp	460.000,00/OK (orang/kegiatan)

16. Standar Tertinggi Honorarium Petugas Korsik sebesar Rp 60.000/OK (Orang/Kegiatan)

17. Honorarium/Upah Harian Petugas Upacara Bendera :

a. Inspektur Upacara :		
1) Walikota Sukabumi	Rp	200.000,00/OK (Orang Kegiatan)
2) Wakil Walikota Sukabumi	Rp	180.000,00/OK (Orang Kegiatan)
3) Sekretaris Daerah Kota Sukabumi	Rp	175.000,00/OK (Orang Kegiatan)
4) Pejabat Eselon IIb	Rp	150.000,00/OK (Orang Kegiatan)
b. Perwira Upacara	Rp	100.000,00/OK (Orang Kegiatan)
c. Komandan Upacara	Rp	75.000,00/OK (Orang Kegiatan)
d. Pembaca Teks	Rp	50.000,00/OK (Orang Kegiatan)
e. Petugas Korsik	Rp	50.000,00/OK (Orang Kegiatan)
f. Pembaca Do'a	Rp	50.000,00/OK (Orang Kegiatan)
g. Pengibar Bendera (Pokibra)	Rp	50.000,00/OK (Orang Kegiatan)
h. Paduan Suara	Rp	20.000,00/OK (Orang Kegiatan)
i. Keamanan	Rp	50.000,00/OK (Orang Kegiatan)
j. Pembawa Acara	Rp	100.000,00/OK (Orang Kegiatan)

18. Satuan Tertinggi Uang Lembur, dengan ketentuan :

- Uang lembur diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kerja lembur dengan jam kerja paling sedikit 1 (satu) jam;
- Kerja lembur pada hari kerja dapat dilaksanakan paling banyak selama 3 (tiga) jam sehari atau 15 (lima belas) jam seminggu;
- Apabila kerja lembur tersebut dilaksanakan pada hari libur maka waktu kerja lembur dapat melebihi 3 (tiga) jam;
- Besarnya uang lembur untuk tiap-tiap jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :
 - Golongan I Rp 5.500,00/jam;
 - Golongan II Rp 7.550,00/jam;
 - Golongan III Rp 8.650,00/jam;
 - Golongan IV Rp 10.250,00/jam.
- Pemberian uang lembur pada hari libur kerja sebesar 200 % (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- Selain diberikan uang lembur, kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kerja lembur diberikan uang makan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah melakukan kerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut.

19. Standar Tertinggi Pemberian Uang Insentif Petugas Pemeriksa Bidang Kesehatan :

a. Pemeriksaan dokter spesialis anak untuk balita gizi buruk	Rp	600.000,00/PT
b. Pemeriksa laboratorium gizi buruk	Rp	15.000,00/PT
c. Pemeriksaan rontgen balita gizi buruk	Rp	40.000,00/PT
d. Pemeriksa rontgen/mantoux	Rp	90.000,00/PT
e. Jasa medik dokter di puskesmas	Rp	1.000,00/Pasien
f. Jasa medik perawat di puskesmas	Rp	500,00/Pasien
g. Insentif petugas laboratorium di Puskesmas	Rp	500,00/Pasien
h. Insentif petugas wasor TB di Puskesmas	Rp	750/Pasien
i. Insentif medik petugas laboratorium di Puskesmas	Rp	750/Pasien
j. Insentif petugas imunisasi di puskesmas	Rp	500/Pasien

k. Biaya pemeriksaan tenaga kerja	Rp	5.000,00/Orang
l. Biaya pemeriksaan HB ibu hamil KEK dan ABG	Rp	3.000,00/Orang
m. Biaya pemeriksaan penunjang (CT Scan, Fisioterapi, dll) balita gizi buruk paket demo pemberian makanan tambahan	Rp	550.000,00/PT
n. Penyuluhan Posyandu	Rp	150.000,00/PT
o. Pemeriksaan Calon Haji I	Rp	50.000,00/Orang
p. Pemeriksaan Calon Haji II	Rp	100.000,00/Orang

20. Standar Tertinggi Honorarium dalam Kegiatan/Keperoyekan :

- a. Uang perangsang untuk peserta rapat, penataran, pelatihan, diklat, diskusi, rakorbang, dan pembahasan-pembahasan lainnya yang diselenggarakan oleh Dinas Instansi pengguna Anggaran, diatur sebagai berikut :

1) PNS/Tenaga Kontrak Kerja	Rp	65.000,00/OH (Orang/Hari)
2) Tokoh Masyarakat/ Alim Ulama	Rp	65.000,00/OH (Orang/Hari)
3) Pengusaha	Rp	65.000,00/OH (Orang/Hari)
4) Kelompok Tani	Rp	65.000,00/OH (Orang/Hari)
5) Unsur Perguruan Tinggi/Sekolah	Rp	65.000,00/OH (Orang/Hari)
6) Lembaga Swadaya Masyarakat	Rp	65.000,00/OH (Orang/Hari)

- b. bantuan Tertinggi Honorarium Non Pegawai Jasa Konsultan :

1) Biaya Langsung Personil

- a) Tenaga ahli berpendidikan S1 :

	Billing rate	
(1) Ahli Muda (pengalaman 1 - 4 tahun)	Rp 4.000.000,00-Rp	5.000.000,00/OB
(2) Ahli (pengalaman 4 - 8 tahun)	Rp 5.000.000,00-Rp	6.500.000,00/OB
(3) Ahli Utama Kepala (pengalaman 8 - 12 tahun)	Rp 6.500.000,00-Rp	8.500.000,00/OB
(4) Ahli Kepala (pengalaman 12 tahun ke atas)	Rp 8.500.000,00-Rp	10.500.000,00/OB

- b) Tenaga ahli berpendidikan S2/S3 :

	Billing rate	
(1) Ahli Muda (pengalaman 1 - 4 tahun)	Rp 5.000.000,00-Rp	6.000.000,00/OB
(2) Ahli (pengalaman 4 - 8 tahun)	Rp 6.000.000,00-Rp	7.500.000,00/OB
(3) Ahli Utama Kepala (pengalaman 8 - 12 tahun)	Rp 7.500.000,00-Rp	9.500.000,00/OB
(4) Ahli Kepala (pengalaman 12 - 16 tahun)	Rp 9.500.000,00-Rp	11.500.000,00/OB
(5) Ahli Kepala (pengalaman 16 tahun ke atas)	Rp11.500.000,00-Rp	16.500.000,00/OB

- c) Tenaga ahli bersertifikat :

- (1) Pendidikan S1 :

(a) Ahli Muda	Rp 5.000.000,00-Rp	8.500.000,00/OB
(b) Ahli	Rp 8.600.000,00-Rp	12.500.000,00/OB
(c) Ahli Utama	Rp12.500.000,00-Rp	15.000.000,00/OB
(d)Ahli Kepala	Rp15.100.000,00-Rp	18.500.000,00/OB

- (2) Pendidikan S2/S3

(a) Muda	Rp 7.500.000,00-Rp	9.500.000,00/OB
(b) Ahli	Rp 9.600.000,00-Rp	16.000.000,00/OB
(c) Ahli Utama	Rp16.100.000,00-Rp	18.000.000,00/OB
(d)Ahli Kepala	Rp18.100.000,00-Rp	22.000.000,00/OB

d) Tenaga Pendukung :

(1) Asisten	Rp 3.500.000,00/OB (orang/bulan)
(2) Office Manager	Rp 3.000.000,00/OB (orang/bulan)
(3) Teknisi	Rp 2.500.000,00/OB (orang/bulan)
(4) Sekretaris	Rp 1.750.000,00/OB (orang/bulan)
(5) Juru Gambar	Rp 1.750.000,00/OB (orang/bulan)
(6) Administrasi/Keuangan	Rp 1.500.000,00/OB (orang/bulan)
(7) Operator Komputer	Rp 1.500.000,00/OB (orang/bulan)
(8) Sopir	Rp 1.250.000,00/OB (orang/bulan)
(9) Pesuruh/penjaga kantor	Rp 1.000.000,00/OB (orang/bulan)

CATATAN :

- Tahun pengalaman dalam bidang, sub-bidang serta lingkup pekerjaan;
- Kelompok ahli harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga/asosiasi;
- Pengalaman antara range di atas dihitung berdasarkan interpolasi linier dengan pembulatan matematik;
- Penggunaan tenaga pola maksimal (tenaga ahli, asisten, dan teknisi) hanya diizinkan untuk pekerjaan multi disiplin.

e) Tenaga ahli berpendidikan S2/S3 :

Billing rate

(1) Assesor	Rp 750.000,00-Rp 2.000.000,00/OB
(2) Lead Assesor	Rp 1.000.000,00-Rp 3.000.000,00/OB
(3) Ahli Utama Kepala (pengalaman 8 - 12 tahun)	Rp 500.000,00-Rp 2.000.000,00/OB

c. Biaya Langsung Non Personil

1) Satuan Tertinggi Belanja Sewa Kantor dan Perlengkapannya :

- Penugasan kontrak kegiatan dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan ruangan kantor disediakan oleh SKPD atau Unit Kerja pelaksana kegiatan.
- penugasan kontrak kegiatan dengan jangka waktu antara 6 (enam) bulan s.d. 12 (dua belas) bulan diberikan uang sewa kantor sebesar Rp 15.000,00 per bulan per m² sedangkan perlengkapan kantor disediakan oleh SKPD atau Unit Kerja pelaksana kegiatan.

2) Satuan Tertinggi Belanja Sewa Kendaraan Kerja Operasional Konsultan :

- Penugasan kontrak kegiatan dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan diberikan sewa kendaraan Rp 8.000.000,00/ masa Kontrak
- Penugasan kontrak kegiatan dengan jangka waktu antara 6 (enam) bulan s.d. 12 (dua belas) bulan diberikan sewa kendaraan Rp 12.000.000,00/masa Kontrak

3) Satuan Tertinggi Belanja Sewa dan Biaya Langganan Alat Komunikasi

- Penugasan kontrak kegiatan dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan Rp 250.000,00/Bln
- Penugasan kontrak kegiatan dengan jangka waktu antara 6 (enam) bulan s.d. 12 (dua belas) bulan Rp 400.000,00/Bln

4) Satuan Tertinggi Belanja Sewa Komputer :

- a) Penugasan kontrak kegiatan dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan Rp 400.000,00/bln
- b) Penugasan kontrak kegiatan dengan jangka waktu antara 6 (enam) bulan s.d. 12 (dua belas) bulan Rp 600.000,00/bln

5) Satuan Tertinggi Belanja Sewa Komputer Software Operasional Konsultan :

- a) Penugasan kontrak kegiatan dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan Rp 400.000,00/bln
- b) Penugasan kontrak kegiatan dengan jangka waktu antara 6 (enam) bulan s.d. 12 (dua belas) bulan. Rp 600.000,00/bln

6) Satuan Tertinggi Belanja Cetakan Buku Laporan :

- a) biaya pembuatan buku laporan bulanan Rp 25.000,00/buku
- b) biaya pembuatan buku laporan triwulanan Rp 75.000,00/buku

7) Satuan Tertinggi Belanja Penugasan Jasa Konsultan :

- a) Biaya penugasan perjalanan dinas dalam daerah Rp 30.000,00/Hok
- b) Biaya penugasan perjalanan dinas luar daerah Rp 225.000,00/Hok

8) Satuan Tertinggi Belanja Perlengkapan Alat Kantor Operasional Konsultan :

- a) Mesin Tik Rp 60.000,00/Hok
- b) Mesin Gambar Rp 125.000,00/Bln
- c) Meja Gambar Rp 180.000,00/Bln
- d) Biaya Dokumentasi Rp 400.000,00/Bln
- e) Alat Ukur TO Rp 850.000,00/Bln
- f) Alat Ukur T2 Rp 900.000,00/Bln
- g) Alat Sondir Rp 2.500.000,00/Bln
- h) Alat DCP Rp 500.000,00/Bln
- i) Alat Benkelman Beam Rp 36.000.000,00/Bln
- j) Alat Pengerasan Jalan Rp 25.000.000,00/Bln
- k) Laboratorium Rp 3.500.000,00/Bln
- l) Rapat/presentasi Rp 700.000,00/Bln
- m) ATK Habis Pakai Rp 400.000,00/Bln
- n) Maket Rp 700.000,00/Bln
- o) Animasi Rp 700.000,00/Bln

d. Standar Tertinggi Belanja upah Tenaga Ahli Bidang Informatika :

- 1) Reporter Rp 40.000,00/liputan
- 2) Reporter foto Rp 25.000,00/foto
- 3) Editor Rp 300.000,00/laporan
- 4) Desain graphic user interfance (GUI) Rp 1.750.000,00/kegiatan
- 5) Ahli Bahasa dan Narator Rp 1.000.000,00/OK (orang/kegiatan)
- 6) Ahli Programer Makromedia Rp 1.000.000,00/OK (orang/kegiatan)
- 7) Ahli Program Animasi Rp 1.000.000,00/OK (orang/kegiatan)
- 8) Ahli Tata Suara Rp 1.000.000,00/OK (orang/kegiatan)
- 9) Kamaramen dan Fotografer Rp 1.000.000,00/OK (orang/kegiatan)
- 10) Ahli Pengolahan Citra Rp 1.000.000,00/OK (orang/kegiatan)
- 11) Ahli Surveyor Rp 500.000,00/OK (orang/kegiatan)
- 12) Operator Rp 500.000,00/OK (orang/kegiatan)
- 13) Drafter Rp 5.000.000,00/OK (orang/kegiatan)

e. Insentif /Upah Harian Tenaga Survey Lalu Lintas Upah Survey lalu lintas (8 Jam/hari)
Rp 180.000,00/OJH (Orang/Jam/hari)

f. Insentif/Upah Harian Tenaga Pengelola Sampah di TPA

1) Operator Alat Berat	Rp	58.000,00/OH (Orang/Hari)
2) Pembantu Operator Alat Berat	Rp	33.000,00/OH (Orang/Hari)
3) Mekanik Alat Berat dan Mesin Kompos	Rp	58.000,00/OH (Orang/Hari)
4) Petugas Administrasi	Rp	57.000,00/OH (Orang/Hari)
5) Operator Pengemposan	Rp.	33.500,00/OH (Orang/Hari)

Keterangan : Upah harian pada hari libur diberikan sebesar dua kali hari kerja.

g. Insentif/Upah Harian Tenaga Khusus Bidang PSDA

- 1) Petugas pencatat hujan, duga air, klamatologi, penjaga bendung Penjaga pintu air dan mantri Rp 500.000,00/OB (Orang/Bulan)
- 2) Juru ukur dan juru gambar Rp 100.000,00/OH (Orang/Hari)

h. Insentif Tenaga Khusus Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

1) Budayawan	Rp	500.000,00/OK Orang/Kegiatan)
2) Seniman Penata	Rp	100.000,00/OJ (Orang/Jam)
3) Seniman pelatih	Rp	75.000,00/OJ (Orang/Jam)
4) Penerjemah Naskah Kono	Rp	5.000.000,00/ON (Orang/Naskah)
5) Pengawas Arkeologi	Rp	1.500.000,00/OB (Orang/Bulan)
6) Tekno Arkeologi	Rp	1.000.000,00/OB (Orang /Bulan)
7) MC Profesional	Rp	500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
8) Pakar/Praktisi	Rp	500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
9) Stage Manager/Koordinator Tata	Rp	1.250.000,00/OK (Orang/kegiatan)
10) Juru Pelihara Situs/Benda Cagar	Rp	475.000,00/OB (Orang/Bulan)

i. Standar Insentif /Upah Harian Bidang Agrobisnis

- 1) Upah harian petugas bidang perkebunan Rp 33.000,00/UH (Upah/Harian)
- 2) Upah harian petugas bidang pertanian Rp 33.000,00/UH (Upah/Harian)
- 3) Upah harian petugas bidang peternakan Rp 33.000,00/UH (Upah/Harian)
- 4) Upah harian petugas bidang perikanan Rp 33.000,00/UH (Upah/Harian)
- 5) Upah harian petugas bidang kehutanan Rp 33.000,00/UH (Upah/Harian)

j. Standar Tertinggi Belanja Upah Harian petugas dan kegiatan pengujian Pertanian dan perikanan :

1) Biaya kegiatan penanaman hortikultura dalam pengolahan lahan/lubang	Rp	38.500,00/OH (Orang/Hari)
2) Biaya kegiatan penanaman hortikultura dalam pengolahan lahan/lubang	Rp	33.500,00/OH (Orang/Hari)
3) Biaya kegiatan perikanan dalam pembersihan calon bibit	Rp	2.809.000,00/Ton
4) Biaya kegiatan perikanan dalam pengepakan benih	Rp	3.500,00/Kantung
5) Biaya kegiatan perikanan dalam pengujian benih	Rp	14.500,00/Benih

k. Standar Tertinggi Insentif Juri Kegiatan Perlombaan

Jasa petugas juri yang menilai kegiatan perlombaan antara lain Pasanggiri Mojang dan Jajaka, Porseni, Paduan Suara, dan perlombaan lainnya yang diselenggarakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, diatur sebagai berikut :

- | | | |
|---|----|--------------------------------|
| 1) Juri yang berasal dari Kota Sukabumi | Rp | 275.000,00/OK(Orang /Kegiatan) |
| 2) Juri yang berasal dari Provinsi Jawa Barat | Rp | 385.000,00/OK(Orang/ Kegiatan) |
| 3) Juri yang berasal dari tingkat Pusat | Rp | 485.000,00/OK(Orang/ Kegiatan) |

l. Standar Tertinggi Insentif/Upah Harian Petugas Kegiatan Pameran :

- | | | |
|---|----|----------------------------|
| 1) Penjaga Stan Pameran Pembangunan | | |
| (a) Pelaksanaan dalam wilayah Kota Sukabumi | Rp | 82.500,00/OH (Orang/Hari) |
| (b) Pelaksanaan dalam wilayah Provinsi Jawa Barat | Rp | 135.500,00/OH (Orang/Hari) |
| (c) Pelaksanaan dalam wilayah Nasional | Rp | 192.500,00/OH (Orang/Hari) |
| 2) Petugas Nara Sumber atau Juru Bicara | | |
| a) Pelaksanaan dalam wilayah Kota Sukabumi | Rp | 82.500,00/OH (Orang/Hari) |
| b) Pelaksanaan dalam wilayah Provinsi Jawa Barat | Rp | 165.500,00/OH (Orang/Hari) |
| c) Pelaksanaan dalam wilayah Nasional | Rp | 250.000,00/OH (Orang/Hari) |

m. Standar Tertinggi Belanja Jasa Pihak Ketiga dalam penyelenggaraan kerjasama pelatihan/penataran/pendidikan latihan/penyusunan AKIP/LAKIP, Pembuatan soal ujian CPNS dan kegiatan kerjasama lainnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan disepakati oleh kedua belah pihak.

21. Standar Tertinggi Pemberian Uang Pembinaan :

- | | | |
|---------------------------------------|----|---------------------|
| a. Lomba Posyandu | Rp | 3.025.000,00/paket |
| b. Lomba Posbidu | Rp | 2.425.000,00/paket |
| c. Lomba Puskesmas | Rp | 10.075.000,00/paket |
| d. Lomba Puskesmas Pembantu | Rp | 10.075.000,00/paket |
| e. Lomba Dokter Kecil/KKR | Rp | 1.075.000,00/paket |
| f. Lomba Sekolah Sehat | Rp | 300.500,00/paket |
| g. Lomba Kadarkum Tingkat Kecamatan : | | |
| 1) Juara I | Rp | 325.000,00/paket |
| 2) Juara II | Rp | 225.000,00/paket |
| 3) Juara III | Rp | 225.000,00/paket |
| h. Lomba Kadarkum Tingkat Kota | | |
| 1) Juara I | Rp | 1.775.000,00/paket |
| 2) Juara II | Rp | 1.575.000,00/paket |
| 3) Juara III | Rp | 1.475.000,00/paket |
| 4) Juara IV | Rp | 1.275.000,00/paket |

22. Standar Uang Saku {Peserta Diskusi, Seminar, Lokakarya, Sarasehan, Workshop, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilaksanakan diluar daerah yang dalam pelaksanaannya melibatkan dan atau mengutus utusan dari oraginasi/lembaga masyarakat dan orang yang ahli pada bidangnya diluar Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai diluar Kontrak kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dengan ketentuan diatur sebagai berikut :

- | |
|---|
| a) hanya diberikan uang harian Biaya transportasi lokal dan uang saku Rp 150.000,00/Hari |
| b) tidak diperkenankan diberikan biaya perjalanan dinas; |
| c) biaya jamuan makan dan minum dan biaya sewa penginapan/hotel ditanggung oleh panitia/SKPD yang memberangkatkan |

23. Honorarium/insentif Petugas Upacara :

a) Inspektur Upacara :

- | | | |
|----------------------|----|--------------------------------|
| 1) Walikota Sukabumi | Rp | 500.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
|----------------------|----|--------------------------------|

2) Wakil Walikota Sukabumi	Rp 450.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
3) Sekretariat Daerah Kota Sukabumi	Rp 400.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
4) Pejabat Eselon IIb	Rp 300.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
b) Perwira Upacara	Rp 200.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
c) Komandan Upacara	Rp 150.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
d) Pengibar Bendera	Rp 50.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
e) Pembaca Teks	Rp 75.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
f) Petugas Korsik	Rp 50.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
g) Paduan Suara	Rp 40.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
h) Pembaca Do'a	Rp 100.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
i) Pembawa Acara	Rp 75.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
j) Seksi Protokol	Rp 60.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
k) Seksi Keamanan	Rp 50.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
l) Seksi Perlengkapan	Rp 40.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
m) Seksi Kebersihan	Rp 25.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
n) Seksi Humas	Rp 30.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

24. Honorarium, transport, uang saku dan biaya operasional kegiatan-kegiatan Khusus Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (PMKB)

a) Honorarium :

1) Penceramah :	
(a) Eselon I	Rp 460.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
(b) Eselon II	Rp 450.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
(c) Eselon III	Rp 300.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
(d) Eselon IV	Rp 280.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
2) Notulen	Rp 250.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
3) Narasumber	Rp 135.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
4) Moderator Eselon III/IV	Rp 295.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
5) Petugas Penanggungjawab Kelurahan	Rp 60.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
6) Tim Juri /Tim Penilai :	
(a) Juri/penilai Tingkat Propinsi	Rp 500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
(b) Juri /Tim Penilai Tingkat Kota	Rp 250.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
(c) Juri /Tim Penilai TK. Kecamatan	Rp 150.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
7) Petugas Pelatihan Saka Kencana dan Kegiatan Bhakti Sosial Kencana	
(a) Golongan IV	Rp 285.000,00/OH (Orang/Hari)
(b) Golongan III	Rp 280.000,00/OH (Orang/Hari)
8) Petugas Pelayanan	
(a) Jasa Pelayanan KB Tim Medis	Rp 20.000,00/Akseptor
(b) Jasa Petugas Kader	Rp 15.000,00/Akseptor
9) Petugas/Tim Pendamping	Rp 50.000,00/OH (Orang/Hari)

b) Transport :

1) Petugas Pembinaan Masyarakat	Rp 50.000,00/OH (Orang/Hari)
2) Petugas Monitoring	Rp 50.000,00/OH (Orang/Hari)
3) Moderator	Rp 250.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
4) Notulen	Rp 150.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
5) Protokol	Rp 100.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
6) Pembaca Doa	Rp 150.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

c) Uang Saku :

1) Peserta Harganas Tingkat Pusat	Rp	250.000,00/OH (Orang/Hari)
2) Peserta Harganas TK. Propinsi	Rp	175.000,00/OH (Orang/Hari)
3) Peserta pelatihan, sosialisasi, bintek	Rp	50.000,00/OH (Orang/Hari)

d) Biaya Operasional :

1) Petugas KB dan forum KB	Rp	100.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
2) Biaya Orientasi Petugas Konseling Pos KB dan Sub Pos KB	Rp	280.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
3) Biaya Orientasi Petugas Konseling PLKB :		
(a) Golongan III	Rp	40.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
(b) Golongan II	Rp	35.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
(c) Golongan I dan KK	Rp	30.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

25. Belanja Jasa Penerbitan dan Pemberitaan, diperuntukkan guna biaya jasa penerbitan dan pemberitaan media masa baik lokal, regional, maupun nasional dengan ketentuan harga sesuai dengan kesepakatan dan/atau berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh pihak ketiga jasa/penerbitan dan pemberitaan.

26. Standar Tertinggi Pembelian Peralatan Marching Band :

a. Percussion Line (Alat Pukul) :

1) Snare Drum Articulite FFXS 1309	Rp	8.000.000,00/buah
2) Marching Quint Tom CMQA 05 + CFBI	Rp	5.000.000,00/buah
3) Marching Bass Drum CMBD 1612 + CARRIER	Rp	4.000.000,00/buah
4) Marching Bass Drum CMBD 1812 + CARRIER	Rp	4.250.000,00/buah
5) Marching Bass Drum CMBD 2012 + CARRIER	Rp	5.500.000,00/buah
6) Marching Bass Drum CMBD 2212 + CARRIER	Rp	5.750.000,00/buah
7) Marching Bass Drum CMBD 2412 + CARRIER	Rp	6.000.000,00/buah
8) Marching Cimbals Pro Marching Strap 14'	Rp	3.000.000,00/buah
9) Marching Cimbals Pro Marching Strap 16'	Rp	3.500.000,00/buah
10) Marching Bells GA 32	Rp	2.500.000,00/buah
11) XYLOPHONE 3,5 Octave ATX 44 F	Rp	28.500.000,00/buah
12) XYLOPHONE 3,5 Octave WXN 44 R	Rp	22.000.000,00/buah
13) Grand Marimba RU 1420	Rp	60.000.000,00/buah
14) Vibraphone Scholasti R 704	Rp	35.000.000,00/buah

b. Horn Line (Alat Tiup) :

1) Trompet VCH 229NK/MBK	Rp	3.000.000,00/buah
2) Mellophone C01MECY5401MN	Rp	10.000.000,00/buah
3) Marching Trombone C01TBCY5401MN	Rp	10.000.000,00/buah
4) Marching Barrithone C01BACY5404	Rp	10.000.000,00/buah
5) Marching Tuba C01TBCY5404	Rp	23.000.000,00/buah

c. Horn Line (Alat Tiup) :

1) Head Snare Drum HI Tensin Fallam Ks-0213-00	Rp	750.000,00/buah
2) Harnet Viber	Rp	750.000,00/buah
3) Bendera dan Tongkat	Rp	500.000,00/buah
4) Stand Percussions	Rp	500.000,00/buah
5) Kostum Pemain	Rp	750.000,00/buah
6) Kostum Field dan mayorette	Rp	750.000,00/buah